



P U T U S A N

Nomor. 1196 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun/13 Desember 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Swasta PD Pustaka/Wiraswasta;

Tempat Tinggal : Jl. Karanganyar, No. 36, Kel. Karang Anyar
Kec. Astana Anyar, Kota Bandung

Pendidikan : S-1 Manajemen;

Terdakwa berada di dalam Tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2010 s/d tanggal 27 Pebruari 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2010 s/d 8 April 2010;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 9 April 2010 s/d tanggal 8 Mei 2010;
4. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 9 Mei 2010 s/d tanggal 7 Juni 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2010 s/d tanggal 26 Juni 2010;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 Juni 2010 s/d tanggal 26 Juli 2010;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d 11 Agustus 2010;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 10 Oktober 2010;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d tanggal 9 Nopember 2010;

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Nopember 2010 s/d tanggal 9 Desember 2010;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 Desember 2010 s/d tanggal 4 Januari 2011;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Januari 2011 s/d tanggal 5 Maret 2011;
13. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2011 s/d tanggal 4 April 2011;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 965/2011/S.464.Tah.Sus/PP/2011/MA Tanggal 11 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 12 April 2011;
15. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 966/2011/S.464.Tah.Sus/PP/2011/MA Tanggal 11 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap), HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA dan MIKO (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jl. Kembangan Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Berawal Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS Oktober 2009, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS yang diajak bekerjasama oleh HARRY AGUS TUMEWU untuk bekerjasama dalam melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification) yang ditempelkan pada badan mesin EDC yaitu mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang. Lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam system computer, sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak Bank Permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50 % untuk merchant dan Terdakwa bersama-sama teman-temannya sebagai koordinator wilayah serta 50 % untuk HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS bersama dengan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO dan MIKO (keduanya sebelumnya pernah bekerja di bagian Kartu Kredit Bank Permata dan mengetahui system pelaksanaan transaksi melalui kartu kredit Bank Permata).
- b. HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO kemudian menanyakan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, apakah HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS mempunyai merchant Bank Permata, dan HENKY OTTO TUMEWU alias

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER WENAS mengatakan akan mencarinya dan mengabarkannya segera kepada HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS kemudian menghubungi Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW dan kepada Terdakwa HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS juga mengajak untuk bekerjasama dalam rangka melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara ilegal yang dikeluarkan oleh Bank Permata dengan menggunakan nomor M-ID (Merchant Identification) dan TID (Terminal Identification), dan Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW setelah mendengar adanya pembagian keuntungan masing-masing 50 % dari setiap transaksi yang berhasil dibayar, kemudian menyetujui kerjasama tersebut untuk mencari nomor T-ID dan M-ID dari merchant-merchant yang mempunyai mesin EDC (Electronic Data Computer).

c. Bahwa Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW kemudian menghubungi teman-temannya FERRY dan YOHAN (belum tertangkap) untuk membantunya mendapatkan merchant-merchant yang bersedia untuk bekerjasama dengannya dan memberikan Nomor T-ID dan M-ID Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW kemudian memperoleh 24 (dua puluh empat) nomor-nomor tersebut melalui SMS (Short Message Service) melalui telepon genggam miliknya Nomor : 02291223388 ke telepon genggam milik HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dengan Nomor : 0817898855, yaitu :

1. M-ID 991003799, T-ID 99013627 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung).
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTER/SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung).
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO-NANO/HENDRA KURNIAWAN (Bandung).
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE (Bandung).
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/MERIANA (Bandung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/ IYONG GUNAWAN (Bandung).
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung).
8. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/ MICHAEL (Bandung).
9. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/ FERLY (Bandung).
10. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/ BUDI SANTOSO (Bandung).
11. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung).
12. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung).-
13. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/HENDRAWAN (Bandung).
14. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA /LIEM TONG (Bandung).
15. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung).
16. M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 dan M-ID 99991004151, T-ID 99013639 atas nama merchant ORCHID/ IWAN CAHYADI (Bandung).
17. M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung).
18. M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PDMSA/ FERRY (Bandung).
19. M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PDM YK/ YOHAN (Bandung).
20. M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung).
21. M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/ HERRY HERMAWAN (Bandung).

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/LIEM (Bandung).-

23.M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ ERNI HADINATA (Bandung).

24.M-ID 991002114, T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/ MUSADI/RENI (Bandung).

d. Bahwa nomor M-ID dan T-ID yang diterima HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dari Terdakwa tersebut, kemudian diserahkan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS kepada oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO yang kemudian membawanya ke Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-02 Jl. Kembangan Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan Jakarta Barat yang sebelumnya disewa oleh HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS dengan menggunakan nama MR HENDRY MONIAGA sebagai tempat untuk menggunakan mesin EDC yang sebelumnya mereka peroleh dari seseorang dan nomor-nomor M-ID dan T-ID Bank Permata. Disana MIKO dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS telah menunggunya untuk bersama-sama dengannya mengoperasikan mesin EDC tersebut dengan menggunakan nomor M-ID dan T-ID, sehingga seolah-olah terjadi transaksi secara offline dengan mengakses system computer Bank Permata secara offline.

e. Bahwa kemudian MIKO, HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO dan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS secara bergantian melakukan pengoperasian mesin EDC yang dimiliki oleh mereka yang bukan merupakan mesin EDC yang berasal dari Bank Permata, lalu dengan nomor-nomor M-ID dan T-ID dikonfigurasi dengan menggunakan nomor kartu kredit Mandiri Visa Electron sebagaimana yang tercatat pada LOG Sistem Bank Permata, mereka melakukan langkah-langkah :

1. Mesin EDC disambungkan dengan aliran listrik sehingga menyala kemudian mengatur transaksi setelah mengganti konfigurasi nomor-nomor M-ID dan T-ID mesin EDC Bank Permata yang diperoleh dari merchant untuk melakukan transaksi seakan-akan transaksi dilakukan oleh merchant tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan manual key-in (input data manual) transaksi fiktif.
3. Menekan nomor kartu, diantaranya dengan menggunakan nomor kartu:

4616994110195882	4616994601178793	4907667024740559
4097667150104984	4097662128262725	4616994107325989
4097662150006636	4097667053906766	4097667105737482
4616994601131164	4097662126856445	4616994103905131
4616994601041215	4616994601005913	4616994104137866
4097667149933261	4097662190985883	4097662132541064
4097667057396105	4097667047295383	

4. Approval code (kode persetujuan) fiktif.
 5. Input data manual fiktif dilakukan beberapa kali, seolah-olah benar-benar data transaksi.
 6. Membuat settlement (proses pengiriman data transaksi) ke Bank Permata sehingga transaksi seakan-akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang berlangsung dengan alur mesin EDC di Puri Apartement dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021-5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan Nomor telepon 021-6231900 selanjutnya terhubung dengan Core NAC di Hayam Wuruk, lalu switting/server di Hayam Wuruk Bank Permata, dan dengan menggunakan visa terhubung dengan Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kembali ke Visa untuk kemudian transaksi secara online telah disetujui dan tercatat di Bank Permata.
 7. Bank Permata membayar keesokan harinya setelah settlement selesai dilakukan.
- f. Bahwa dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, MIKO dan HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO meyakinkan pihak Bank Permata dengan menggunakan telepon 021-5814571 dan 021- 5804781 ke NAC di Hayam Wuruk dengan nomor telepon 021-6231900, sehingga kemudian dengan berdasarkan transaksi tersebut, Bank Permata melakukan pembayaran kepada nomor-nomor sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa kepada KENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS yaitu:

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M-ID 991003799, T-ID 99013627 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp 1.434.722.500,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTER/SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 2.096.401.000,- (Dua milyar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah).
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO-NANO/HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.532.671.500,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.738.173.000,- (Tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.231.943.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp 895.260.000 (Delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp 468.350.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata adalah Rp.844.684.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

9. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.1.034.656.000,- (Satu milyar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

10. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 867.169.000,- (Delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

11. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 2.174.551.000,- (Dua milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

12. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.026.079.500,- (Satu milyar dua puluh enam juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

13. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.895.983.100,- (Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

14. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA /LIEM TONG (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.864.637.500,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

15. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.693.470.000,- (Enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.**M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 dan M-ID 99991004151, T-ID 99013639 atas nama merchant ORCHID/IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.2.320.044.500,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- 17.**M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.492. 102.500,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah).
- 18.**M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.1.292.617.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
- 19.**M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.2.138.139.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- 20.**M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.944.436.000,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 21.**M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 649.990.000,- (Enam ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 22.**M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.971.802.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- 23.**M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 937. 812.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.M-ID 991002114,T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 2.062.134.200,- (Dua milyar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Total jumlah transaksi dengan nilai Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah), seluruhnya kemudian diterima oleh Terdakwa atas nomor-nomor T-ID dan M-ID tersebut dari Bank Permata melalui transfer langsung ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Pusat Jl. Asia Afrika Bandung Nomor : 0080271212 atas nama SANJAYA (TJE FOENG). Dan Terdakwa setelah menerima uang ke dalam rekeningnya kemudian memotong 50 % dari jumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), sehingga berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kemudian mentransferkannya langsung ke rekening milik HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dengan Nomor : 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS.

- g.** Bahwa transaksi-transaksi tersebut di atas, sebenarnya tidak pernah terjadi, dan merupakan transaksi fiktif yang dibayarkan oleh Bank Permata karena adanya catatan dalam system komputerisasi yang menggunakan nomor M-ID dan T-ID.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap), HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA dan MIKO (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jl. Kembang Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik

Hal. 11 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS untuk memberikan nomor T-ID dan M-ID dari merchant wilayah Bandung kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS guna memperoleh pembayaran atas transaksi fiktif yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant apabila customer berbelanja atau bertransaksi dengan tidak membawa uang lalu nomor tersebut akan dimasukkan ke dalam system computer, sehingga seolah-olah terjadi transaksi pada merchant yang mempunyai mesin EDC tersebut. Dan jika ada pembayaran dari pihak Bank Permata atas transaksi yang sebenarnya tidak ada tersebut, hasilnya dibagi dua yaitu 50 % untuk merchant dan Terdakwa bersama-sama teman-temannya sebagai koordinator wilayah serta 50 % untuk HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS bersama dengan HENRY MARTINUS TUMEWU alias DENNY KOROMPIS, HARRY AGUS TUMEWU alias HENDRO DANUTIRTO dan MIKO, kemudian menerima pembayaran atas nomor-nomor M-ID dan T-ID tersebut, yang dibayarkan oleh Bank Permata langsung ke rekening tabungan milik Terdakwa di Bank BCA Pusat Jl. Asia Afrika Bandung Nomor ; 0080271212 atas nama SANJAYA (TJE FOENG). dan Terdakwa setelah menerima uang ke dalam rekeningnya kemudian mentransferkannya 50 % dari jumlah tersebut sebagaimana diperjanjikan sebelumnya dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS langsung ke rekening milik HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dengan nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS yaitu :

1. M-ID 991003799, T-ID 99013627 atas nama merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata adalah Rp 1.434.722.500,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2. M-ID 399901123, T-ID 99000363 atas nama merchant AUTOCARE CENTER/SOETJENDRO CHANDRA S (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 2.096.401.000,- (Dua milyar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah).
3. M-ID 991000159, T-ID 99006522 atas nama merchant BAKMIE NANO-NANO/HENDRA KURNIAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.532.671.500,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
4. M-ID 991004060, T-ID 99013636 atas nama merchant CAHAYA PRINT/ JONG SYLVIE (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.738.173.000,- (Tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
5. M-ID 991002924, T-ID 99013598 atas nama merchant GARLINDO TELECOM/MERIANA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.231.943.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
6. M-ID 991003732, T-ID 99013625 atas nama merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp 895.260.000 (Delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
7. M-ID 991004334, T-ID 99013645 atas nama merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp 468.350.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. M-ID 991003252, T-ID 99013609 atas nama merchant KINAL/ MICHAEL (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata adalah Rp.844.684.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

9. M-ID 991003229, T-ID 99013608 atas nama merchant KOTA MAS/FERLY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.1.034.656.000,- (Satu milyar tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

10. M-ID 9910033526, T-ID 99013618 atas nama merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 867.169.000,- (Delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

11. M-ID 991002536, T-ID 9903585 atas nama merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 2.174.551.000,- (Dua milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

12. M-ID 991003161, T-ID 9903606 atas nama merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.026.079.500,- (Satu milyar dua puluh enam juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

13. M-ID 991002387, T-ID 99013030 atas nama merchant MULYA SAKTI/HENDRAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.895.983.100,- (Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

14. M-ID 991006248, T-ID 99009141 atas nama merchant MURNI USAHA /LIEM TONG (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.864.637.500,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

15. M-ID 991004003, T-ID 99013634 atas nama merchant NEO CELL/EDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata adalah Rp.693.470.000,- (Enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

16.M-ID 991000258-991004151, T-ID 99012629-99013639 dan M-ID 99991004151, T-ID 99013639 atas nama merchant ORCHID/IWAN CAHYADI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.2.320.044.500,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

17.M-ID 991003013, T-ID 99013601 atas nama merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.492. 102.500,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah).

18.M-ID 991003880, T-ID 99013630 atas nama merchant PD MSA/FERRY (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.1.292.617.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

19.M-ID 991002445, T-ID 99013582 atas nama merchant PD YK/YOHAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.2.138.139.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

20.M-ID 991003583, T-ID 99013620 atas nama merchant RM SIANTAR/RUDI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp.944.436.000,- (Sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

21.M-ID 991004185, T-ID 99013640 atas nama merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 649.990.000,- (Enam ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

22.M-ID 991002080, T-ID 99013020 atas nama merchant TOKO TANI PANEN/LIEM (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 1.971.802.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah).

23.M-ID 991003492, T-ID 99013617 atas nama merchant VISITECH/ERNI HADINATA (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata adalah Rp. 937. 812.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

24.M-ID 991002114,T-ID 99013021 atas nama merchant MANDALA/MUSADI/RENI (Bandung) total transaksi yang dibayar oleh Bank Permata adalah Rp. 2.062.134.200,- (Dua milyar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Total jumlah transaksi dengan nilai Rp 40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah), kemudian dipotong 50 % menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencucian uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap), HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA dan MIKO (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jl. Kembang Elok Utama Blok K1 Puri Kencana, Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar yang menjadi bagiannya) yang merupakan bagiannya karena telah melakukan transaksi kartu kredit Bank Permata secara illegal bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap), HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA dan MIKO kemudian menggunakannya untuk keperluan pribadinya, berfoya-foya/hiburan serta untuk melancong ke Taipei/Taiwan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama yaitu dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan kedua : tindak pidana dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua yaitu dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan tindak pidana dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam surat

Hal. 17 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Ketiga yaitu dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANJAYA LOE alias THE FOENG alias AKEW dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No. LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp.10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009.

2. 1 (satu) lembar kwitansi No. LDI 318/09 tertanggal 26 November 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1314/AP/XI/2009, 16-11-2009 s/d 16-12-2009.

3. 1 (satu) lembar kwitansi No. LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 17-12-2009 s/d 7-1-2010.

4. 1 (satu) lembar kwitansi No. LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DII-22 AGR.1317/AP/ XII/2009, unit D.II-22 dari tanggal 17-12-2009 s/d 7-1-2010.

5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1226/LDI/LI/ XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No. 1314/ AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl. Delima No. 25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1229/LDI/LI/ XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No. 1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl. Delima No. 25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
7. 1 (satu) eksemplar print out PT. Telkom No. 021-5804781 periode 7-12-2009 s/d 30-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
8. 1 (satu) eksemplar print out PT. Telkom No. 021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt. Dasar Utara No. 3 Cibinong, Bogor terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok B No. 167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - c. Kharisma Collection, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant.
 - d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No. 218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;

Hal. 19 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No. 3 Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No. 4 Kec. Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- g. Rumah Mode, Jl. Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- h. Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- i. Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- j. San-san Collection, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;

10.11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama :

- a. Erna Lusiana No. Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador.
- b. Hartono, No. Rek 0701336992 cabang Panglima Polim.
- c. Hendra Hidayat No. Rek 4101479884, cabang Melati Mas.
- d. Widia Sarah No. Rek : 410155796, Permata Cab. Ambassador.
- e. Tony, No. Rek. 0701618483, Cabang Roa Malaka.
- f. Kenny Salim No. Rek : 4101413892 Cabang Intercon, Kb Jeruk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. James Winata, No. Rek : 0701275306 cabang PT. Gedung Hijau.
- h. Jimmy Winata No. Rek : 1216208877 cabang P Polim.
- i. Agus Wijaya No. Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau.
- j. Anton No. Rek : 0701274938 cabang PT. Gedung Hijau.
- k. Joko Handoyo No. Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.

11.1 (satu) unit mesin EDC Bank Permata No. TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung.

12.11 (sebelas) eksemplar repor settlement dari 11 merchant.

13.1 (satu) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayar ke rekening merchant.

14.11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant.

15.1 (satu) keeping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback bank Mandiri.

16.1 (satu) keeping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke system NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk.

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA.

17.1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia N 97 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

18.1 (satu) buku paspor Republik Indonesia No. U 457646 atas nama SANJAYA LOE.

19.1 (satu) lembar KTP Republik Indonesia atas nama SANJAYA (THE FOENG) NIK 1050241312750002.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1449/Pid.B/2010/PN.JKT.BRT tanggal 6 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menempatkan harta kekayaan kedalam penyedia jasa keuangan yang diketahuinya/patut diduganya bersumber dari suatu tindak pidana dan dilakukan secara berlanjut, dalam dakwaan kedua dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya bersumber dari suatu tindak pidana dan dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut dalam dakwaan ketiga;
- Memidana Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menyatakan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No. LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp.10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No. LDI 318/09 tertanggal 26 November 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1314/AP/XI/2009, 16-11-2009 s/d 16-12-2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 17-12-2009 s/d 7-1-2010.
4. 1 (satu) lembar kwitansi No. LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen Unit DII-22 AGR.1317/ AP/XII/2009, unit D.II-22 dari tanggal 17-12-2009 s/d 7-1-2010.
5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No. 1314/ AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl. Delima No. 25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1229/LDI/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No. 1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl. Delima No. 25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
7. 1 (satu) eksemplar print out PT. Telkom No. 021-5804781 periode 7-12-2009 s/d 30-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
8. 1 (satu) eksemplar print out PT. Telkom No. 021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt. Dasar Utara No. 3 Cibinong, Bogor terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok B No. 167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - c. Kharisma Collection, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant.

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No. 218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No. 3 Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No. 4 Kec. Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- g. Rumah Mode, Jl. Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- h. Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- i. Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- j. San-san Collection, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;

10.11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama :

- a. Erna Lusiana No. Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador.
- b. Hartono, No. Rek 0701336992 cabang Panglima Polim.
- c. Hendra Hidayat No. Rek 4101479884, cabang Melati Mas.
- d. Widia Sarah No. Rek : 410155796, Permata Cab. Ambassador.
- e. Tony, No. Rek. 0701618483, Cabang Roa Malaka.
- f. Kenny Salim No. Rek : 4101413892 Cabang Intercon, Kb Jeruk.
- g. James Winata, No. Rek : 0701275306 cabang PT. Gedung Hijau.
- h. Jimmy Winata No. Rek : 1216208877 cabang P Polim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Agus Wijaya No. Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau.
- j. Anton No. Rek : 0701274938 cabang PT. Gedung Hijau.
- k. Joko Handoyo No. Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.
- 11.1 (satu) unit mesin EDC Bank Permata No. TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung.
- 12.11 (sebelas) eksemplar repor settlement dari 11 merchant.
- 13.11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayar ke rekening merchant.
- 14.11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant.
- 15.1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback bank Mandiri.
- 16.1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke system NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk.
Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA.
- 17.1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia N 97 warna putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 18.1 (satu) buku paspor Republik Indonesia No. U 457646 atas nama SANJAYA LOE.
- 19.1 (satu) lembar KTP Republik Indonesia atas nama SANJAYA (TJE FOENG) NIK 1050241312750002.

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 119/ Pid/2011/ PT.DKI tanggal 18 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1449/Pid.B/ 2010/PN.JKT.BAR tanggal 6 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No. LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp.10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No. LDI 318/09 tertanggal 26 November 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1314/AP/XI/2009, 16-11-2009 s/d 16-12-2009.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 17-12-2009 s/d 7-1-2010.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi No. LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA nominal Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, unit D.II-22 dari tanggal 17-12-2009 s/d 7-1-2010.

5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No. 1314/ AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl. Delima No. 25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No. 1229/LDI/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No. 1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl. Delima No. 25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
7. 1 (satu) eksemplar print out PT. Telkom No. 021-5804781 periode 7-12-2009 s/d 30-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
8. 1 (satu) eksemplar print out PT. Telkom No. 021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt. Dasar Utara No. 3 Cibinong, Bogor terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok B No. 167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - c. Kharisma Collection, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant.
 - d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No. 218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No. 3 Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No. 4 Kec. Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - g. Rumah Mode, Jl. Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - h. Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - i. Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - j. San-san Collection, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
10. 11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama :
- a. Erna Lusiana No. Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador.
 - b. Hartono, No. Rek 0701336992 cabang Panglima Polim.
 - c. Hendra Hidayat No. Rek 4101479884, cabang Melati Mas.
 - d. Widia Sarah No. Rek : 410155796, Permata Cab. Ambassador.
 - e. Tony, No. Rek. 0701618483, Cabang Roa Malaka.
 - f. Kenny Salim No. Rek : 4101413892 Cabang Intercon, Kb Jeruk.
 - g. James Winata, No. Rek : 0701275306 cabang PT. Gedung Hijau.
 - h. Jimmy Winata No. Rek : 1216208877 cabang P Polim.
 - i. Agus Wijaya No. Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau.
 - j. Anton No. Rek : 0701274938 cabang PT. Gedung Hijau.
 - k. Joko Handoyo No. Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit mesin EDC Bank Permata No. TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung.
12. 11 (sebelas) eksemplar repor settlement dari 11 merchant.
13. 1 (satu) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayar kerekening merchant.
14. 11 (sebelas) eksempler mutasi rekening merchant.
15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback bank Mandiri.
16. 1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke system NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA.
17. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia N 97 warna putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
18. 1 (satu) buku paspor Republik Indonesia No. U 457646 atas nama SANJAYA LOE.
19. 1 (satu) lembar KTP Republik Indonesia atas nama SANJAYA (THE FOENG) NIK 1050241312750002.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 119/PID/ 2011/ PT.DKI jo No. 1449/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2011 dan

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

Di dalam pertimbangan hukumnya Bahwa dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW di depan persidangan telah dihadirkan saksi-saksi sebagaimana juga dicantumkan dalam Putusan yaitu adanya keterangan saksi-saksi PUTU PARDIADA, ANAS DWI VIDIANTO, KUSNADI, MARTINO, INDRA BAGUS RONALD, DODI HERU UMBARA, SUYANTI, KHO HERLINA SANUSI, YUDHA INDRAYANTA G SYORGA, LINDA KOALASARI, DEDE SUTISNA, YULIANAH, HENKY OTTO TUMEWU ALIAS ALEANDER WENAS, HENNY AGUSTINA TUMEWU alias ERNA LUSIANA alias LINA SETIAWAN, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias ERIC SUDIRJA, SJAHSUL TJAHAYA alias HANS, YOHANA ENDAH DWI LESTYANTI, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pencucian uang, sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang diucapkan di depan persidangan juga jelas telah mempertimbangkan semua fakta di dalam persidangan, namun anehnya ternyata sangat tidak sepadan dengan putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim, yaitu sangat rendahnya putusan yang diberikan dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh korban yang harus membayarkan transaksi-transaksi yang tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, dan sebaliknya kenikmatanlah yang dialami oleh Terdakwa dengan menerima hasil dari tindak pidana yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan HENKY OTTO TUMEWU, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias ERIC SUDIRJA, dkk dan atasnya Terdakwa juga memperoleh kenikmatan dari Terdakwa dan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO alias ERIC SUDIRJA.

Bahwa terjadi kesenjangan (disparitas) dalam memutuskan perkara yang merupakan rangkaian dan tindak pidana yang dilakukan oleh HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA alias HENDRO DANUTIRTO, dkk juga terlihat dalam menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa yang sangat ringan (6 Tahun dan 6 bulan) untuk tindak pidana kumulatif yang telah pula terbukti menurut Majelis Hakim dibandingkan dengan putusan lain dalam rangkaian perbuatan pidana yang sama terhadap Terdakwa LYDIA MARGARETHA MONIAGA (hanya melakukan tindak pidana pencucian uang) yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1219/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 445/PID/2010/PDT.DKI Jakarta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara, padahal jelas jelas perbuatan pidana tersebut sama-sama terbukti dan merupakan rangkaian perbuatan yang sama, yaitu tindak pidana pencucian uang namun untuk Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FOENG alias AKEW disertai dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bahwa masih dalam rangkaian perkara pidana yang sama, juga ada perkara atas nama Terdakwa PUGUH HARDOYO alias LIM CIA SENG (Putusan No. 1472/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 6 Desember 2010) yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara atas nama NANI WIJAYA alias LISA (perkara aquo) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara juga untuk tindak pidana ITE dan money laundering yang dilakukannya.

Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dan dapat menimbulkan keresahan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah masyarakat.

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak menguraikan secara spesifik semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Pertama padahal surat dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif, dan ternyata dalam pertimbangannya dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal inipun tidak sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP.

A.3. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 183, 184 sampai dengan pasal 189 KUHP. Untuk jelasnya berikut ini kami uraikan lagi tentang fakta hukum yang membuktikan kesalahan Terdakwa namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim :

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

a. PUTU PARDIADA;

Tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Permata sejak bulan April 2002 dengan jabatan saat ini sebagai Fraud Control Manager dengan tugas-tugas diantaranya memonitoring transaksi kartu debit dan kartu kredit di EDC Bank Permata, memonitoring transaksi kartu debit dan kartu kredit Bank Permata di EDC bank lain dan memonitoring kejahatan fraud aplikasi untuk semua produk kredit konsumen.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi fraud pada Bank Permata yaitu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 dengan mengatasnamakan pemilik merchant diantaranya :
 1. Feddo Style di ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong Bogor.
 2. Hongkong Fashion di Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No. 167 Jakarta Utara.
 3. Kharisma Collection di Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Padma Collection di Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.218 Jakarta Utara.
 5. Pretty Mom di Mangga Dua Square Lt LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara.
 6. Rizky Boutique di Mall Depok, Jl Margonda Raya Lt 11 No.4 Kec.Beji, Depok.
 7. Rumah Mode di Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
 8. Syd 1 di Mangga Dua Square Lt UG Blok C No. P 05 Jakareta Utara.
 9. Sydney 1 di Mangga Dua Square Lt UG Blok C No. 142 A Jakarta Utara.
 10. San San Collection di Mangga Dua Square, Lt UG Blok B No. 21 Jakarta Utara.
 11. Versace di Mangga Dua Square Lt LG Blok A No. 127 Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengetahui adanya ketidakwajaran pembayaran yang dilakukan oleh merchant-merchant yang memiliki EDC Bank Permata berawal dari adanya laporan dari unit claims ketika melakukan pengecekan data otorisasi dan data settlement karena ada klaim dari bank penerbit kartu pada tanggal 29 Desember 2009, unit claims melihat ada kejanggalan dari beberapa transaksi yang menggunakan nomor kartu visa electron Bank Mandiri. Kejanggalan tersebut kemudian dilaporkan ke Fraud Control Unit pada tanggal 30 Desember 2009 untuk dilakukan investigasi atas transaksi mencurigakan tersebut, dengan hasil investigasi ditemukan transaksi tidak wajar dari 11 merchant di Jakarta dengan 2.148 transaksi visa elektron.
 - Bahwa hasil investigasi memperlihatkan adanya ketidakwajaran yaitu tidak adanya proses otorisasi dari 2.148 transaksi tersebut, yang ada hanya proses settlement (merchant mengirim report transaksi untuk ditagihkan pemayarannya ke bank penyedia EDC), bank dalam hal ini

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Permata yang melakukan pembayaran dari data yang ada pada saksi, kemudian diketahui merchant-merchant yang fraud tersebut, ternyata semuanya tidak terdapat transaksi yang sebenarnya, namun dalam sistem ternyata seolah-olah telah terjadi suatu transaksi yang menyebabkan Bank Permata harus melakukan pembayaran.

- Bahwa ketidakwajaran yang saksi temui adalah tidak dilakukannya transaksi secara normal, yaitu yang seharusnya dilakukan oleh merchant-merchant yang disebut dengan istilah Online, yaitu dilakukan dengan tahapan-tahapan menggunakan mesin EDC Bank Permata oleh merchant-merchant yang kemudian mengirimkan transaksi ke server Bank Permata. Server Bank Permata kemudian mengirimkan transaksi tersebut ke Visa dan Visa meneruskan transaksi tersebut ke server Bank Permata penerbit kartu, Bank Penerbit kartu lalu memberikan persetujuan (diterima/ditolak) atas transaksi dan memberikan jawaban ke visa, setelah itu visa meneruskan jawaban tersebut ke server Bank Permata, dan kemudian Bank Permata memberikan jawaban transaksi ke mesin EDC, lalu mesin EDC mencetak sales slip untuk transaksi yang berhasil/diterima.
- Bahwa kemudian tahapan-tahapan ketika transaksi disettle oleh merchant seharusnya dilakukan dengan tahapan-tahapan mesin EDC mengirimkan settlement ke server Bank Permata, kemudian server Bank Permata menyimpan settlement tersebut dan memberikan jawaban settlement ke mesin EDC, lalu mesin EDC mencetak slip settlement, dan di akhir hari, server Bank Permata mengirimkan file berisi settlement ke visa, lalu visa menerima file tersebut dan memprosesnya dengan melakukan pendebitan rekening bank penerbit kartu dan mengkredit rekening Bank Permata kemudian visa mengirimkan file settlement ke bank penerbit kartu.
- Bahwa ternyata transaksi fiktif tersebut terjadi dengan cara mesin EDC tidak mengirimkan transaksi ke server Bank



Permata dan mesin EDC menyimpan transaksi tersebut di memori mesin EDC dan mesin EDC langsung memberikan persetujuan atas transaksi tersebut, lalu mesin EDC mencetak sales slip transaksi. Cara ini biasa disebut offline, yang biasanya hanya dibolehkan untuk hotel-hotel bukan terhadap merchant-merchant.

- Bahwa kemudian Bank Permata membayar kepada pihak merchant berdasarkan file settlement yang dikirim melalui mesin EDC pada saat transaksi disettle oleh merchant.

- Bahwa selain terjadi di wilayah Jakarta, perbuatan tersebut juga terjadi di Bandung, yaitu :

Merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA.

Merchant AUTOCARE CENTER/SOETJENDRO CHANDRA S.

Merchant BAKMIE NANO NANO /HENDRA KURNIAWAN.

Merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE.

Merchant GARLINDO TELECOM/MERIANA.

Merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN.

Merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN.

Merchant KINAL/MICHAEL

Merchant KOTA MAS/FERLY.

Merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO

Merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY.

Merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH.

Merchant MULYA SAKTI/HENDRAWAN

Merchant MURNI USAHA/LIEM TONG IE.

Merchant NEO CELL/EDI.

Merchant ORCHID/IWAN CAHYADI.

Merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN.

Merchant PD MSA/FERRY.

Merchant PD YK/YOHAN.

Merchant RM SIANTAR/RUDI.

Merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN.

Merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM.

Merchant VISITECH/ERNI HADINATA.



Merchant MANDALA/MUSADI/RENI.

Jawa Tengah, Jogja, Medan dan Denpasar:

1. Merchant GRAHA PONSEL/JOHNY (Semarang).
 2. Merchant AS GROSS AMROE/MAHARSI SATYA NUGRAHA (Solo).
 3. Merchant HAVEEL SOLO/BUDI KUSUMA WIJAYA (Solo).
 4. Merchant MY STYLE/KRISTIAN HADI (Surabaya).
 5. Merchant CV SOERYOTOMO CIPTA MANDI/FAJAR SURYOTOMO (Yogyakarta).
 6. Merchant CV A BLUE PERKASA/RIKY ANDRE SEPUTRO (Yogyakarta).
 7. Merchant TOKO MAS SUMBER MAKMUR KE/TAM HADIYANTO SULAIMAN (Yogyakarta).
 8. Merchant OLIVIA/SHERLY OLIE (Denpasar).
 9. Merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, merugikan Bank Permata berjumlah sekitar Rp 70.006.812.552,- (tujuh puluh miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
 - Bahwa adanya perbuatan tersebut terjadi berawal dari laporan Unit Claims saat melakukan pengecekan data otorisasi dan data settlement karena ada klaim dari Bank Penerbit kartu pada tanggal 29 Desember 2009, Unit Claims melihat ada kejanggalan dari beberapa transaksi yang menggunakan nomor kartu visa electron Bank Mandiri. Kejanggalan tersebut kemudian dilaporkan ke Fraud Control Unit pada tanggal 30 Desember 2009 untuk dilakukan investigasi atas transaksi mencurigakan tersebut. Dan saksi menemukan transaksi tidak wajar dari 11 merchant di Jakarta dengan 2.148 transaksi visa electron.
 - Bahwa hasil investigasi menunjukkan bahwa ketidakwajaran adalah tidak ada proses otorisasi dari 2.148 transaksi tersebut, yang ada hanya proses settlement dengan menggunakan code otorisasi palsu. Dengan proses settlement (merchant mengirim report transaksi untuk ditagihkan pembayarannya ke bank penyedia EDC), bank dalam hal ini Bank Permata melakukan pembayaran ke merchant sehari setelah proses settlement (pembayaran dilakukan ke rekening masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merchant). Bahwa atas kecurigaan transaksi yang tidak wajar dari kesebelas merchant, dilakukan investigasi bersama tim IT, kemudian diketahui pelaku menjalankan transaksi 11 (sebelas) merchant tersebut dari 2 nomor telepon (021-5814571 dan 0215804781) di Puri Apartemen Kamar D-22 dan A-02 Jl Kembang Elok Utama Blok K1 Puri" Kencana, Kembangan Jakarta Barat, bukan dari lokasi merchant berada. Dan ternyata saat dilakukan pemeriksaan terhadap merchant-merchant tersebut, ada yang sudah tutup, ada yang identitasnya tidak benar, dan ada yang ternyata tidak mempunyai mesin EDC.

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bank Permata keesokan harinya dari setiap transaksi yang diserahkan tagihannya sore hari sebelumnya.
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku melakukan transaksi dengan menggunakan kartu visa electron adalah berdasarkan pengecekan daftar BIN (Bank Identification Number) dari VISA Internasional dari Visa Internasional, menunjukkan 6 angka awal kartu tersebut terdaftar sebagai Kartu Visa Elektron Bank Mandiri.
 - Bahwa merchant melakukan penagihan atas transaksi melalui proses settlement melalui Mesin EDC yang dibuktikan melalui report settlement sedangkan untuk pembayaran bank kepada merchant dilakukan sehari setelah proses settlement sesuai dengan hari kerja Bank dengan bukti report transaksi merchant.
 - Bahwa pihak Bank Permata sudah melakukan pembayaran kepada 24 (dua puluh empat) merchant Bandung melalui rekening masing-masing merchant, karena transaksi yang dilakukan pelaku menggunakan KARTU VISA ELECTRON BANK MANDIRI maka pihak Bank Mandiri berkewajiban membayar kepada Bank Permata (selaku pemilik mesin EDC yang bekerjasama dengan pihak merchant) dan secara sistem Bank Mandiri telah melakukan pembayaran kepada Bank Permata atas transaksi tersebut, karena pihak Bank Mandiri meminta bukti transaksi, atas transaksi yang terjadi di merchant tersebut.

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak Bank Permata melakukan investigasi, terhadap kedua nomor telepon 021-5814571 dan nomor telepon 0215804781 berlokasi di Apartemen Puri Kembangan dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan berdasarkan informasi pihak pengelola kamar tersebut telah disewa orang yang mengaku bernama ROBERT LIMAN (kamar D-22) dan HENDRI MONIAGA (kamar A-02) Apartemen Puri Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa transaksi dari merchant-merchant yang fiktif tersebut merupakan transaksi tidak wajar, karena transaksi yang terjadi pada 49 merchant yang ada dalam setiap harinya terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009. Transaksi tersebut tidak ada proses otorisasi (menggesek kartu pada mesin EDC merchant Bank Permata).
- Bahwa setelah dilakukan investigasi, ternyata dana-dana yang dibayarkan oleh Bank Permata tersebut kemudian mengalir dari merchant-merchant yang menerima pembayaran dari Bank Permata, ke rekening milik saksi HENKY OTTO TUMEWU di Bank BCA Nomor : 6040603334 dengan menggunakan nama ALEXANDER WENAS, yang kemudian mengirimkan dana-dana ke rekening Terdakwa atas nama SANJAYA (TJE FOENG) di BCA Pusat Jl Asia Afrika Bandung, dengan Nomor : 0080271212.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar bahwa Terdakwa menerima uang dari HENKY OTTO TUMEWU di rekeningnya, namun keterangan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak tahu.

b. ANAS DWI VIDIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pembobolan Bank Permata yang dilakukan dengan cara menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture) Bank Permata dengan transaksi fiktif atau alat penggesek kartu Kredit/Debit mengatasnamakan 49 merchant (meliputi wilayah Jakarta-Bandung dan Jateng serta Bali dan Medan).
- Bahwa saksi bekerja di Bank Permata sebagai Assistant Vice President Network Support dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengembangan dan perawatan jaringan computer Bank Permata seluruh Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara transaksi fiktif dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata, setelah saksi memeriksa data transaksi yang tercatat di Log Sistem sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 yang dilakukan dari nomor telepon 021-5814571 sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2009 dan dari nomor 021-5804781 dari sejak tanggal 7 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 yang kemudian diketahui bahwa kedua nomor tersebut berasal dari alamat Puri Apartemen Unit A-02 dan Unit D2-22 Jl Kembangan Elok Utama blok K1 Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, merugikan Bank Permata berjumlah sekitar Rp. 70.006.812,552 (tujuh puluh miliar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa dari data yang ada pada saksi, diketahui transaksi fiktif tersebut dilakukan oleh 24 merchant yang berada di kota Bandung, terdiri dari ;
 - Merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA.
 - Merchant AUTOCARE CENTER/SOETJENDRO CHANDRA S.

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merchant BAKMIE NANO NANO /HENDRA KURN/AWAN.
- Merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLV/E.
- Merchant GARLINDO TELECOM/MERIANA.
- Merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN.
- Merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN.
- Merchant KINAL/MICHAEL
- Merchant KOTA MAS/FERLY.
- Merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO
- Merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY.
- Merchant MULT/DAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH.
- Merchant MULYA SAKTI/HENDRAWAN
- Merchant MURNI USAHA/LIEM TONG IE.
- Merchant NEO CELL/EDI.
- Merchant ORCHID/IWAN CAHYADI.
- Merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN.
- Merchant PD MSA/FERRY.
- Merchant PD YK/YOHAN.
 - Merchant RM SIANTAR/RUDI.
 - Merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN.
 - Merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM.
- Merchant VISITECH/ERNI HADINATA.
- Merchant MANDALA/MUSADI/RENI.
- Bahwa para pelaku melakukan pembobolan dengan cara mengakses sistem komputer milik Bank Permata, sehingga pihak Bank Permata melakukan pembayaran kepada 49 merchant tersebut yaitu dengan cara :
 1. Mengetahui T-ID merchant.
 2. Mengetahui M-ID merchant.
 3. Mengetahui nomor telephone Bank Permata untuk akses ke terminal modem EDC.
 4. Melakukan transaksi offline dari EDC.
 5. Ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu 6 angka pertama kode bank dan aturan modulo 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk membuat nomor kartu fiktif yang bisa dianggap valid oleh sistem)

6. Para pelaku kemudian menggunakan mesin EDC apa saja, dengan aplikasi standar kartu kredit (mesin EDC memiliki menu offline, setting T-ID dan M-ID dan setting nomor telephone).
7. Para pelaku memiliki beberapa EDC yang terhubung ke satu line telephone di Puri Kembangan, lalu pelaku mengubah setting T-ID dan M-ID EDC tersebut sehingga seolah-olah semua transaksi dan settlement dilakukan oleh merchant aslinya.
8. Para pelaku melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, dan memasukkan kode approval sembarang, kemudian mengirimkan settlement transaksi tersebut di Bank Permata.
9. Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi offline, selama semua formatnya sesuai ada I-ID dan M-ID yang sah, ada kode approval, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan modulo 10 dan ada data transaksi, maka transaksi ini dianggap transaksi yang sah dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant keesokan harinya.
- a. Bahwa pelaksanaan transaksi fiktif dengan mesin EDC tersebut dapat dilakukan karena para pelaku mengetahui T-ID merchant, mengetahui M-ID merchant, mengetahui nomor telepon Bank Permata untuk akses ke terminal modem EDC, mengetahui bagaimana cara melakukan transaksi offline dari EDC dan mereka memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu 6 angka pertama kode bank dan aturan modul 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif yang bisa dianggap valid oleh system).

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa mesin EDC digunakan untuk melakukan transaksi electronic menggunakan kartu debit atau kartu kredit.

Perangkat yang terdapat pada mesin EDC adalah :

1. Software yang dikonfigurasi untuk transaksi kartu kredit dan kartu debit biasa secara online.
2. Hardware (mesin) yang terdapat kabel power, adaptor, kabel telephone (untuk Fix line), kertas rol paper. Hardware yang digunakan mereknya Verifone tipe VX 510.

- Bahwa semua mesin EDC Bank Permata yang diberikan kepada semua merchant, hanya bisa digunakan untuk melakukan transaksi online, sedangkan semua transaksi yang dilakukan dalam perkara ini adalah transaksi fiktif yang terjadi dilakukan dengan menggunakan metode transaksi offline.
- Bahwa Bank Permata dirugikan karena Bank Mandiri mencharge back semua transaksi tersebut ke Bank Permata, sehingga semua kerugian menjadi tanggung jawab Bank Permata, dan keempat puluh sembilan merchant yang menerima pembayaran dari pihak Bank Permata tidak dapat menunjukkan bukti adanya transaksi yang sah (sales slip).
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu

1.3. HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS,

Kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2009 dan setahu Terdakwa, waktu itu saksi membuka Counter Hand Phone di Bandung.
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus TID dan MID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendatangi Terdakwa dan memintanya untuk mencari nomor T-ID dan M-ID Bank Permata, namun saksi tidak mengetahui untuk apa nomor-nomor tersebut, karena sebelumnya saksi juga mendapat permintaan dari HARRY namun kepadanya tidak dijelaskan untuk apa nomor-nomor tersebut.
- Bahwa nomor TID dan MID tersebut kemudian saksi terima dari Terdakwa yang katanya berasal dari Bandung, dan oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada HARRY.
- Bahwa karena menyerahkan nomor-nomor TID dan MID tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi yang sebelumnya saksi terima dari HARRY, dan untuk Terdakwa, saksi memberikan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari jumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari HARRY untuk setiap nomor TID dan MID.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan nomor-nomor TID dan MID yang diperolehnya dengan cara menuliskannya melalui SMS telepon genggam miliknya ke telepon genggam milik saksi.
- Bahwa setelah adanya nomor-nomor tersebut, saksi memberikannya kepada HARRY dan kemudian dari HARRY, saksi memperoleh uang yang dibagikannya kepada Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan mencari nomor TID dan MID tersebut berlangsung dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.
- Bahwa saksi mempunyai rekening tabungan nomor : 6040603334 dengan menggunakan nama ALEXANDER WENAS, nama yang digunakan saksi agar isterinya tidak mengetahui rekening miliknya tersebut.
- Bahwa saksi telah bekerjasama dengan HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA dalam mencari nomor-nomor TID dan MID Mesin EDC Bank Permata, yang kemudian oleh saksi menyuruh PUGUH HARDOYO dan Terdakwa untuk juga mencari nomor-nomor tersebut, yang

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya saksi maupun PUGUH HARDOYO dan Terdakwa menerima keuntungan.

- Bahwa saksi juga bertugas untuk mengantarkan uang ke Apartemen Puri Kembangan setiap kali ada dana yang masuk ke rekeningnya di nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di Bank BCA Cab Alam Sutra Serpong Tangerang yang berasal dari merchant-merchant.
- Bahwa atas permintaan Henry Martinus Tumewu, saksi pernah mentransfer uang lewat rekening saksi di Bank Central Asia Cabang Grogol atas nama LYDIA MARGARETHA MONIAGA dengan nomor 5370072053 (merupakan uang yang menjadi bagian dari HENRY MARTINUS TUMEWU dalam kerjasama membuat transaksi fiktif Bank Permata) yaitu :
 1. Tanggal 17 Desember 2009 sejumlah Rp. 885.000.000.
 2. Tanggal 21 Desember 2009 sejumlah Rp. 410.000.000.
 3. Tanggal 23 Desember 2009 sejumlah Rp. 600.000.000.
 4. Tanggal 28 Desember 2009 sejumlah Rp. 600.000.000.
 5. Tanggal 30 Desember 2009 sejumlah Rp. 700.000.000.Seluruhnya berjumlah Rp. 3.285.000.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi telah bersama-sama dengan HARRY, HENRY, MIKO, TONI, Terdakwa dan PUGUH untuk membuat transaksi fiktif dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata sehingga Bank Permata harus membayar transaksi tersebut sebagaimana layaknya transaksi yang benar, dengan pembagian tugas sebagaimana keterangan saksi pada BAP point 5 dalam keterangannya tertanggal 3 Maret 2010 yang dibenarkan oleh Terdakwa, yaitu :
 1. MIKO, mengaku bekerja di Card Centre Bank Permata, mempunyai tugas dan berperan memprogram mesin EDC, membuat transaksi dengan settlement ke Bank Permata, seolah-olah merchant-merchant melakukan transaksi dan pemilik/membawa nomor-nomor kartu debit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARRY AGUS TUMEWU, yang membawa MIKO untuk melakukan pekerjaan tersebut dan mencari nomor-nomor TID dan MID mesin EDC Bank Permata.
3. HENRY MARTINUS TUMEWU, menyewa Apartement Puri Kamar A-02 dan D2-22, membantu dan mengawasi MIKO saat melakukan pekerjaan transaksi fiktif (memasukkan nomor kartu debit) dan menerbitkan settlement penagihan kepada Bank Permata, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa atas transaksi yang sudah dilakukan dengan memberikan nama merchant dan total transaksi setiap harinya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan kepada koordinator wilayah.
4. Saksi berperan mencari nomor-nomor TID dan MID melalui koordinator wilayah untuk kerjasama dengan pembagian hasil 50% : 50% serta menampung uang hasil kejahatan (transaksi fiktif) ke rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Serpong Tangerang dan selanjutnya didistribusikan kepada HENRY MARTINUS TUMEWU dan HARRY AGUS TUMEWU serta MIKO sesuai dengan pembagian tugas masing-masing.
5. Terdakwa (Koordinator Bandung) berperan merekrut atau mencari merchant yang mau diajak kerjasama memberikan nomor-nomor TID dan MID mesin EDC Bank Permata untuk wilayah Bandung sekaligus menarik uang/dana dari merchant setelah memotong 50% dari pihak merchant dan kemudian setor tunai/mentransfer yang 50% ke rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Serpong Tangerang.
6. TONY, (koordinator Jakarta) berperan mengajukan permohonan merchant ke pihak Bank Permata untuk mendapatkan mesin EDC Bank Permata, dengan melampirkan data fiktif (nama fiktif, alamat fiktif) dan menyetero uang dari setiap transaksi sebesar 50% ke

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Serpong Tangerang.

7. PUGUH HARDOYO (koordinator Yogyakarta) berperan mencari merchant yang bersedia diajak kerjasama untuk memberikan nomor-nomor TID dan MID mesin EDC Bank Permata dan menyetorkan uang hasil kejahatan ke rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Serpong Tangerang.

8. Pihak merchant berperan memberikan nomor T-ID dan M-ID mesin EDC Bank Permata.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pembuatan transaksi fiktif tersebut, saksi hanya tahu, sebagaimana bidang tugasnya yaitu untuk mencari nomor-nomor TID dan MID dan karenanya saksi mendapatkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan telah habis saksi gunakan untuk bermain judi di Malaysia.
- Bahwa saksi berbisnis jual beli mobil dan mendapatkan banyak keuntungan, namun saksi tidak punya Show Room.
- Bahwa saksi pernah mendatangi ruangan nomor A.02 Apartemen Puri Kembangan saat akan mengantarkan nomor TID dan MID dan di dalam ruangan saksi melihat banyak mesin-mesin EDC.
- Bahwa saksi sering mengunjungi Apartemen Puri Kembangan, bisa dua hari berturut-turut untuk membawa nomor TID dan MID yang kemudian diperiksa layak atau tidak layak.
- Bahwa saksi membenarkan BAPnya saat diperiksa di Penyidikan, dan tidak ada penekanan atau paksaan saat diperiksa, namun saksi merasa tertekan oleh Kasat yang tidak ikut melaksanakan pemeriksaan terhadapnya.
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam BAPnya, maka saksi menerangkan :
 1. Bahwa pada awal Oktober 2009, HARRY menelpon saksi dan mengajak kerja dan menanyakan punya teman nggak?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Punya Bank Permata, saksi jawab, baik, nanti kalau ada, saksi kabarin dan saksi mengatakan kepada HARRY, coba hubungi PUGUH HARDOYO, ada nggak? dan kalau dia gak jelas, suruh hubungi gue serta HARRY Tanya lagi ke saksi : Punya nggak rekening atas nama fiktif/lain dan saksi bilang yaitu nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera.

2. Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa (selaku Koordinator Bandung) di nomor 022-91223388-085722113333-081322113388 dan PUGUH HARDOYO (selaku koordinator Solo dan Yogyakarta) di nomor 081806195414 serta TONY (selaku koordinator Jakarta) di nomor 085693938888 dan 081388189988 dan 085280955555, dan saksi memberitahukan kepada mereka, jika ada tagihan dari pihak merchant agar disetorkan ke rekening nomor 6040603334 an. ALEXANDER WENAS di BCA cabang Alam Sutra Serpong Tangerang.
3. Bahwa masing-masing koordinator wilayah tersebut kemudian menyetorkan ke rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera Serpong Tangerang yaitu :
 1. AKEW alias SANJAYA LOE (selaku Koordinator Bandung) menyetor ke rekening saksi total lebih kurang Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
 2. PUGUH HARDOYO (selaku Koordinator Solo dan Yogyakarta) menyetor ke rekening saksi total lebih kurang Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).
4. Bahwa setelah rekening saksi menerima dana dalam setiap hari kerja ada setoran dari para koordinator atau merchant secara langsung, dana tersebut kemudian saksi ambil dan selanjutnya saksi distribusikan kepada :
 1. Untuk HARRY AGUS TUMEWU membawahi 11 merchant Jakarta dan MIKO menerima Rp 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARRY AGUS TUMEWU membawahi 11 merchant Jakarta dan MIKO menerima Rp 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah).
3. HENRY MARTINUS TUMEWU menerima Rp. 10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa sepengetahuan saksi, mesin EDC kegunaannya adalah untuk transaksi dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit pada merchant, apabila customer belanja/transaksi tidak membawa uang tunai. Dan pada setiap mesin EDC terdapat nomor T-ID dan M-ID yang ditempel di setiap mesin EDC dan isi yang ada di dalam mesin saksi tidak tahu sedangkan untuk di luar mesin terdapat layar monitor dan tombol-tombol angka serta tombol merah untuk pembatalan sehingga tombol hijau untuk transaksi.
6. Bahwa merchant-merchant yang nomor T-ID dan M-IDnya saksi peroleh dari Terdakwa dan berasal dari Bandung adalah :
 1. Merchant ABADI RAYA INDAH/AMELIA.
 2. Merchant AUTOCARE CENTER/SOETJENDRO CHANDRA S.
 3. Merchant BAKMIE NANO NANO / HENDRA KURNIAWAN.
 4. Merchant CAHAYA PRINT/JONG SYLVIE.
 5. Merchant GARLINDO TELECOM/MERIANA.
 6. Merchant INTI MOTOR/IYONG GUNAWAN.
 7. Merchant JAYA MAKMUR/JONATAN/JOHAN.
 8. Merchant KINAL/MICHAEL
 9. Merchant KOTA MAS/FERLY.
 10. Merchant MAKMUR ABADI/BUDI SANTOSO
 11. Merchant MAL MAL PET SHOP/ANNY.
 12. Merchant MULTIDAYA KHARISMA/DETA ARDIANSYAH.
 13. Merchant MULYA SAKTI/HENDRAWAN



14. Merchant MURNI USAHA/LIEM TONG IE.
 15. Merchant NEO CELL/EDI.
 16. Merchant ORCHID/IWAN CAHYADI.
 17. Merchant PAJAJARAN MOTOR/SUSAN.
 18. Merchant PD MSA/FERRY.
 19. Merchant PD YK/YOHAN.
 20. Merchant RM SIANTAR/RUDI.
 21. Merchant SEMAC/HERRY HERMAWAN.
 22. Merchant TOKO TANI PANEN/UMAR/LIEM.
 23. Merchant VISITECH/ERNI HADINATA.
 24. Merchant MANDALA/MUSADI/RENI.
7. Bahwa saksi kemudian memperoleh uang sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) tersebut telah saksi gunakan untuk membeli dan keperluan diantaranya : membeli kendaraan roda empat jenis Mercy 200 warna hitam No Pol 322 M seharga Rp 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah), membeli kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna hitam No Pol B 2211 M an. MONICA dengan harga Rp 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), membeli kendaraan roda dua merek Harley Davidson warna hitam seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), membeli 1 (satu) unit ruko 3 lantai di Alam Sutra Town Blok H 10 No. 3 dan baru membayar Rp. 298.000.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), membeli 1 unit rumah di Alam Sutera Blok Harmoni 3 no.1 dan baru membayar Rp. 518.000.000 (lima ratus delapan belas juta rupiah), tabungan BCA No.Rek. 4970366606 an HENKY OTTO TUMEWU Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), Tabungan NISP No.Rek 63581001686.8 an HENKY OTTO TUMEWU Cabang BSD TANGERANG senilai Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), tabungan HSBC No.Rek. 06101 0666808 atas nama HENKY OTTO TUMEWU Cabang BSD Tangerang sejumlah Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Tabungan

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Commonwealth No.Rek 1021128292 atas nama HENKY OTTO TUMEWU Cabang BSD Tangerang dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), 1 (satu) rantai gelang tangan emas 20 gr, 22 K dan 1 rantai kalung emas 10 gr 22 KK Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), melancong ke Malaysia dan main judi di Genting Malaysia pulang pergi Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), hiburan foya-foya Rp. 312.000.000 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan keperluan pribadi Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

8. Pada pertengahan bulan Oktober 2009, HARRY AGUS TUMEWU menghubungi saksi dengan nomor HP 0817771022 ke nomor HP saksi (0817898855 meminta kepada saksi untuk mencari merchant Bank Permata untuk kerjasama untuk melakukan transaksi kartu kredit dan jika ada pembayaran dari pihak Bank Permata hasilnya dibagi dua (50% untuk merchant dan koordinator wilayah serta 50% buat saksi, HARRY, HENRY dan MIKO dan setelah mendapatkan nomor T-ID dan M-ID mesin EDC Bank Permata, saksi menyerahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU melalui SMS, terakhir, dua hari sebelum pelaksanaan kerja, saksi dihubungi untuk siap-siap, diantaranya menyiapkan rekening penampung atas nama ALEXANDER WENAS, mekanisme pengambilan uang dari pihak merchant dan melakukan penyetoran uang ke rekening penampung harus sebelum jam 13.00 Wib.
9. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa unit-unit di Puri Apartement Kembangan Jakarta Barat, tetapi kemudian saksi ketahui penyewanya adalah HENRY MARTINUS TUMEWU dengan menggunakan nama HENDRY MONIAGA.
10. Bahwa sepengetahuan saksi, kedua keluarganya yang bernama HARRY AGUS TUMEWU dan HENRY MARTINUS TUMEWU tidak mempunyai pekerjaan tetap.



11. Dalam hal ini saksi hanya berperan untuk mencari merchant guna mendapatkan nomor TID dan MID dan selanjutnya saksi serahkan kepada HARRY AGUS TUMEWU dan selanjutnya diserahkan kepada HENRY MONIAGA untuk digunakan melakukan transaksi oleh MIKO.
12. Setelah adanya persetujuan dari para koordinator saksi kemudian memberikan nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera meminta jika para merchant mendapat pembayaran dari pihak bank Mandiri agar disetor ke rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS.
13. Pada tanggal 19 Nopember 2009, saksi ke Apartemen Puri Kembangan kamar unit A-02 untuk menemui HENRY MONIAGA menyerahkan/menyetor uang dari hasil kejahatan, setelah pihak merchant mendapat bayaran dan koodinator mengambil serta menyetorkan ke rekening saksi. Selanjutnya 2 hari kemudian saksi datang lagi sendiri untuk menyerahkan uang dari hasil yang sama, saat itu saksi berkenalan dengan seseorang yang bernama MIKO, temannya HENRY MONIAGA dan ketika itu saksi sempat bertanya kepada MIKO kerja dimana? Dijawab MIKO : Kerja di Bank Permata, selanjutnya secara berturut-turut saksi masing sering datang ke Apartemen Puri karena tugas saksi untuk menyerahkan uang sehubungan transaksi ilegal tersebut dan setelah mendapat setoran yang masuk ke rekening saksi di BCA dari koordinator Bandung yaitu Terdakwa (AKEW/SANJAYA/TJE FOENG) dan dari koodinator Solo (KUKUH) serta koodinator Jakarta (TONY).
13. Sehingga secara bertahap rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Alam Sutera milik saksi menerima setor tunai dari pihak koordinator merchant Jakarta yang telah menyetor uang lebih kurang Rp 17 milyar, koordinator Solo menyetor lebih kurang Rp 7 milyar dan koodinator merchant Bandung menyetor lebih kurang Rp 20

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



milyar. Saksilah yang meminta para koordinator membawa uang dari pihak merchant disetor secara tunai ke rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS di BCA Cabang Alam Sutera.

14. Saksi tidak mengetahui cara kerja yang dilakukan oleh MIKO dan HENRY MONIAGA, saksi hanya bertugas mencari nomor TID dan MID Merchant dan menerima uang atau menyediakan rekening penampung untuk menerima uang dan selanjutnya menyerahkan uang kepada HENRI MONIAGA, HARRY AGUS TUMEWU dan MIKO.
15. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

c. INDRA BAGUS RONALD.

Tidak dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Permata sebagai Merchant Relation Officer dengan tugas:
 1. Menjual dan menawarkan mesin EDC ke toko-toko yang akan dipasang.
 2. Mengontrol merchant-merchant yang sudah ada di daftar atau yang sudah dipasang mesin EDC.
 3. Memproses dengan memeriksa dokumen yang harus dilengkapi nasabah yaitu foto copy KTP, MPWP, SIUP (bentuk PT pakai akta perusahaan), dan memeriksa sesuai dengan aslinya.
 4. Memasang EDC untuk proses yang one day service (sehari jadi), setelah disetujui Head Region, sedangkan untuk pemasangan Reguler dilaksanakan oleh Vendor (khusus pemasangan dan penarikan).
 5. Menindaklanjuti komplain nasabah melalui Call Centre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membawa merchant data form (MDF)/formulir aplikasi dan PKS (Perjanjian Kerjasama) untuk ditandatangani merchant.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah merchant untuk memperoleh mesin EDC adalah :
 1. Pada awalnya MRO mendatangi merchant dengan menawarkan mesin EDC kemudian apabila merchant berminat, merchant harus melengkapi dokumen, berupa foto copy KTP, NPWP, SIUP dan untuk perusahaan melengkapi Akta Perusahaan. Dokumen tersebut diterima di merchant, selain itu merchant juga menyerahkan nomor rekening untuk menampung dana dari Bank Penerbit EDC.
 2. Kemudian MRO mengisi Merchant Data Form (MDF) dalam rangkap 3 dan perjanjian kerjasama merchant dalam rangkap 2, yang kemudian ditandatangani oleh pemilik merchant, selanjutnya MRO menandatangani di Merchant Data Form (MDF) dan setelah itu MRO mengajukan berkas dokumen tersebut ke Manager untuk dicek dan disetujui.
 3. Setelah manager menandatangani MDF berkas tersebut diajukan ke Head Region untuk dicek dan ditandatangani MDF dan Perjanjian Kerjasama tersebut. Kemudian berkas tersebut dikirim ke Kantor Bank Permata di Bintaro untuk diproses.
 4. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja mesin EDC dikirim ke Merchant untuk dipasang oleh bagian Vendor.
 5. Kemudian MRO melakukan training kepada Merchant, mengenai penggunaan mesin EDC dan pengenalan kartu kredit palsu.
 6. Selanjutnya MRO memberikan 1 (satu) lembar MDF dan Perjanjian Kerjasama tersebut kepada Merchant,
- Bahwa sesuai dengan daerah tugas saksi yang meliputi Jl. Jend Sudirman Jl. MH Thamrin, termasuk kawasan Senayan dan Menteng, saksi kemudian menangani merchant SYD 1 di Mangga Dua Square dan SYDNEY 1 di Mangga Dua Square.

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua merchant tersebut ternyata melakukan transaksi yang jumlahnya sangat besar, dan hal itu saksi ketahui dari data computer Bank Permata yang diperlihatkan kepada saksi oleh saksi ANAS.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan beberapa orang karyawan Bank Permata melakukan pemeriksaan ke lokasi kedua merchant tersebut, dan ternyata keduanya sudah tutup.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, saksi juga tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan Terdakwa dalam kasus ini.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

1.5 YUDA INDRAYANTA G SYORGA

Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Puri Apartemen Jl Kembang Elok Utama Blok K1, Perumahan Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat sebagai staf marketing dengan tugas mencari tenant baru dan memfollow up kontrak tenent yang sedang berjalan.
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRI MONIAGA sebagai penyewa pada Puri Apartemen yaitu unit A-2 sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009.
- Bahwa HENDRY MONIAGA juga pernah menyewa unit pada Puri Apartemen pada sekitar Oktober 2007 selama 1 bulan, pada sekitar pertengahan Tahun 2008 selama 1 bulan dan pada sekitar pertengahan Tahun 2009 selama 1 bulan. Unit yang selalu disewa adalah Unit AO2, selain HENDRY MONIAGA, yang menjadi penyewa pada unit yang sama adalah ROBERT LEMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penyewa di Apartemen tersebut, HENDRY MONIAGA diberikan fasilitas untuk menggunakan nomor telepon dari no. AO2 yaitu 021-5814571 dan untuk unit D2-22 dengan nomor 021 5804781 yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab HENDRY MONIAGA.
- Bahwa saksi sering melihat keberadaan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, namun saksi tidak pernah melihat Terdakwa di tempat tersebut.
- Bahwa kepada saksi, HENDRY MONIAGA mengaku bekerja sebagai pengusaha batubara di Kalimantan.
- Bahwa di unit yang dikontrak oleh HENDRY MONIAGA, saksi selalu melihat kehadiran HENDRY MONIAGA (Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan foto dalam Daftar Pencarian Orang yang dibenarkan oleh Terdakwa) bersama dengan beberapa orang yang sering datang berkunjung.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

1.6 DEDE SUTISNA.

Tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri sejak Tahun 2003 dengan jabatan saat ini sebagai Manager Card Fraud Controle pada Consumer Risk Group dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk menangani kejahatan terhadap kartu kredit/debit.
- Bahwa transaksi sebuah kartu debit saat melakukan otorisasi sampai dengan pembebanan pada rekening berlangsung sesuai dengan proses :
- Proses transaksi kartu debit harus dilakukan secara online yaitu dimana pada saat transaksi dilakukan terdapat otorisasi secara sistem dari penerbit kartu

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah melakukan transaksi dengan menyerahkan kartu debit kepada petugas kasir dari merchant (toko atau pedagang) kemudian kartu digesek/swipe pada mesin EDC maka data transaksi tersebut akan terkirim ke bank pengelola mesin EDC (Acquirer Bank) kemudian diteruskan ke bank penerbit kartu (Issuing Bank) melalui visa atau master.
- Setelah bank penerbit kartu (Issuing Bank) menerima data tersebut maka dilakukan pengecekan terhadap kartu/account/rekening secara sistem apakah limit atau dananya masih ada, kemudian mengecek apakah kartu tersebut valid atau tidak serta melakukan pengecekan apakah kartu tersebut terblokir atau tidak.
- Apabila tidak ada masalah maka issuing bank akan membebani rekening nasabah dan memberikan persetujuan transaksi yang disertai dengan memberikan approval code (kode otorisasi) sebagai bukti persetujuannya kepada acquiring bank, maka proses transaksi selesai disetujui issuing bank dan pada mesin EDC keluar sales draft.
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi kartu debit secara offline yaitu transaksi yang terjadi dengan tanpa meminta otorisasi bank penerbit kartu.
- Bahwa berdasarkan ketentuan visa internasional, tidak dibenarkan kartu debit untuk digunakan transaksi secara offline.
- Bahwa transaksi di merchant Bank Permata sehubungan dengan dugaan perkara mengakses komputer milik orang lain tanpa hak, money laundering dan atau pemalsuan tersebut tidak mendapat otorisasi dari Bank Mandiri karena transaksi tersebut dilakukan secara offline.
- Bahwa tidak semua kartu debit yang digunakan untuk transaksi di merchant Bank Permata sehubungan dengan kasus ini adalah valid atau telah diterbitkan oleh Bank Mandiri. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri terdapat sejumlah nomor kartu yang tidak pernah diterbitkan oleh Bank Mandiri.

- Bahwa tidak mungkin kartu debit yang belum terdaftar di Bank Mandiri dapat dipergunakan untuk transaksi secara online, karena system Bank Mandiri akan melakukan pengecekan apakah kartu tersebut terdaftar atau tidak, apabila terdaftar, maka transaksi akan terjadi, tetapi apabila tidak terdaftar, maka transaksi akan ditolak.
- Bahwa kartu debit yang belum terdaftar di Bank Mandiri dapat digunakan bertransaksi secara offline, hal ini dimungkinkan terjadi karena transaksi secara offline terjadi tanpa meminta otorisasi sehingga tidak ada pengecekan di sistem Bank Mandiri, apakah account tersebut terdaftar atau tidak. Transaksi yang dimaksud tidak dapat ditagihkan ke Bank Mandiri namun pada saat penagihan secara sistem (settlement) Bank Permata langsung mendeбет NOSTRO ACCOUNT Bank Mandiri yang ada di Visa International, namun Visa International mengatur dan memperbolehkan pihak bank penerbit kartu untuk melakukan chargeback/ menolak dan mengembalikan pembebanan tersebut.
- Bahwa transaksi yang dapat dilakukan chargeback adalah transaksi yang tidak normal/tidak sesuai dengan aturan Visa International salah satunya adalah transaksi yang tidak ada persetujuan dari issuer/tidak memiliki kode otorisasi yang diberikan oleh issuer.
- Bahwa proses chargeback adalah :
 - a. Acquirer Bank melakukan penagihan secara sistem (settlement) ke Issuer Bank/Bank Mandiri melalui Visa International dan langsung mendeбет NOSTRO ACCOUNT Bank Mandiri yang ada di Visa International.
 - b. Issuer Bank dapat melakukan proses chargeback secara system ke Acquirer Bank melalui Visa International apabila proses transaksi tersebut tidak normal/tidak sesuai (tidak memiliki bukti persetujuan/approval code dari issuer).

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa chargeback yang diajukan Bank Mandiri sudah dipenuhi Visa International.
- Bahwa chargeback dalam perkara ini sudah dikembalikan oleh Visa Internasional dan dilakukan pada periode 16 sampai dengan 17 Januari 2010 sebesar Rp. 69.904.965.552 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini terdapat nomor-nomor yang berasal dari kartu debit milik Bank Mandiri yang muncul dalam transaksi offline Bank Permata, yang terdaftar sejumlah 2.746 kartu sedangkan yang tidak diterbitkan Bank Mandiri sejumlah 845 kartu.
- Bahwa terhadap pemilik kartu debit Bank Mandiri, tidak ada pendebitan rekening nasabah yang dilakukan atas transaksi tersebut karena transaksi merupakan transaksi offline yaitu tidak terjadi otorisasi transaksi dan pengecekan data nasabah, melainkan langsung proses penagihan secara sistem (settlement) ke Issuer Bank/Bank Mandiri melalui Visa International dan langsung mendebet NOSSTRO ACCOUNT Bank Mandiri.
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Desember 2009 mendapat konfirmasi dari Bank Permata perihal adanya kecurigaan mereka atas transaksi kartu debit Bank Mandiri di EDC Bank Permata yang cukup banyak, atas kecurigaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 saksi melakukan investigasi lapangan bersama team fraud Bank Permata untuk mengetahui kebenaran transaksi tersebut ke merchant. Dari hasil investigasi lapangan tersebut terbukti bahwa transaksi tersebut tidak sah karena merchant-merchant tempat terjadinya transaksi tersebut diketahui fiktif.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

1.7. HENDRA KURNIAWAN,

Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai usaha dagang berupa restoran Nano nano yang menjual makanan berupa keripik, nasi goreng, capcay, mie dan lain-lain, juga menjual minuman dalam kemasan dan juice buah yang berada di kota Bandung dan buka dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan perhari berkisar antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000.
- Bahwa untuk mendukung usahanya tersebut, saksi menjadi nasabah beberapa bank, diantaranya Permata Syariah dengan nomor rekening 3770087766 atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dibuka sejak Tahun 2007.
- Bahwa saksi mempunyai mesin EDC Bank Permata yang diajukannya bersamaan dengan pembukaan rekening atas namanya di Bank Permata Syariah dengan nomor T-ID 99006522 dan M-ID 991000159.
- Bahwa dalam menggunakan mesin EDC untuk mendukung transaksi dalam dunia usahanya, saksi secara normal menggunakan cara :
 1. Konsumen makan dan minum di UD Nano Nano dan setelah makan kemudian ditotal harga yang harus dibayar oleh konsumen.
 2. Konsumen yang tidak memiliki uang tunai dapat membayar dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu Master dan Kartu Visa.
 3. Pembayaran dilakukan dengan cara menggesek (swipe) kartu ke mesin EDC, kemudian diketik jumlah tagihan kepada konsumen dan tekan enter, kemudian tercetak kertas sales draft rangkap 3, 2 lembar ke merchant dan 1 lembar ke konsumen.
 4. Pembayaran bea bank dibebankan kepada konsumen sebesar 2,5% dari total tagihan.

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang digesek di mesin EDC merchant saksi mencapai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam setiap konteks normal memang setiap penggunaan kartu kredit pada mesin EDC selalu dilengkapi dengan sales draft dan tidak dapat dibenarkan sama sekali ketika terjadi transaksi dengan menggunakan EDC yang tidak dilengkapi dengan sales draftnya.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan nomor T-ID dan M-ID EDC merchant saksi kepada HENDRIK dengan cara bertemu langsung di RS IMMANUEL Bandung sebelum tanggal 23 Nopember 2009.
- Bahwa sebelumnya HENDRIK mendatangi saksi dan mengajak saksi untuk melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan EDC Bank Permata yang menurutnya akan dilengkapi dengan sales draft, dan motivasi utamanya adalah agar saksi dan HENDRIK mendapat keuntungan yang lebih besar dari biasanya. Dari ajakan itu, saksi kemudian memberikan nomor T-ID dan M-ID kepada HENDRIK.
- Bahwa saat menyerahkan nomor T-ID dan M-ID tersebut kepada HENDRIK, tercapai kesepakatan antara keduanya bahwa saksi akan mendapatkan 10% dari total transaksi, termasuk jasa untuk bank, sedangkan selebihnya 90% dari total transaksi akan langsung disetorkan kepada HENDRIK. Bahwa setelah ajakan tersebut, transaksi pertama terjadi pada tanggal 23 Nopember 2009, pada saat itu transaksi yang masuk ke rekening Bank Permata milik saksi berjumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), dan transaksi tersebut tidak dilengkapi dengan sales draft, karena memang, tidak ada terjadi transaksi pada tanggal 23 Nopember 2009 sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa setelah uang Rp 24.000.000 tersebut masuk ke rekening saksi, saksi mengambilnya 10% sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selebihnya 90% sejumlah Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada HENDRIK langsung. Bahwa kemudian saksi menerima dana-dana dari perbuatan tersebut sampai dengan tanggal 20 Desember 2009 dengan total transaksi Rp. 1.532.671.500 (satu milyar lima ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan keseluruhan keuntungan yang saksi peroleh Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan selama hal tersebut berlangsung belum pernah ada tercetak sales draft dari mesin EDC, karena tidak ada transaksi yang terjadi sebagaimana dana yang telah saksi terima di rekeningnya terhadap pembayaran atas transaksi di UD Nano Nano.

- Bahwa Hendrik pernah memberitahukan kepada Terdakwa uang 90% nya lagi akan disetorkan kepada beberapa orang di bagian atas yang juga ikut dalam transaksi fiktif ini.
- Bahwa uang yang saksi peroleh, kemudian saksi gunakan untuk:
 1. Membayar kartu kredit HSBC senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sekitar Januari 2010.
 2. Membayar kartu kredit Bank AMRO senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sekitar Januari 2010.
 3. Membayar kartu kredit GE senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sekitar Januari 2010.
 4. Membayar kartu kredit BCA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sekitar tanggal 10 Januari 2010.
 5. Membayar kartu kredit BII senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sekitar tanggal 8 Januari 2010.
 6. Membayar kartu kredit BNI senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sekitar tanggal 7 Januari 2010.
 7. Membeli kamera digital Fuji senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 8. Selebihnya digunakan untuk mengembalikan modal usaha untuk merchant saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dengan HENRI MARTINUS TUMEWU, dengan HARRY TUMEWU ataupun dengan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan saksi bersama dengan HENDRIK dalam melakukan transaksi fiktif tersebut, Bank Permata menderita kerugian Rp 1.532.671.500 (satu milyar lima ratus

Hal. 61 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi. Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

1.8. ELSYE TANUWIJAYA.

Tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Central Asia sebagai Kepala Cabang BCA KCP Alam Sutera dengan tugas dan tanggung jawab mengelola cabang saksi dari sisi operasional dan sisi bisnis. Sisi operasional berkaitan dengan transaksi pembukaan rekening dan penangannya di CSO, transaksi keuangan di teller serta pengembangan bisnis untuk fasilitas pinjaman.
- Bahwa saksi mengetahui dari foto copy dokumen aplikasi pembukaan rekening di BCA KCP Alam Sutera yang salah satu dokumennya merupakan foto copy KTP yang tertempel foto Terdakwa sebagai orang yang bernama ALEXANDER WENAS, lahir di Jakarta, tanggal 11 Maret 1965, alamat Jl Sutera Intan II No.68 Rt 1/14 Pondok Jagung, Serpong, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta dan NIK 3219051021.1658168, Terdakwa adalah nasabah dari BCA KCP Alam Sutera dengan nama ALEXANDER WENAS, yang menjadi nasabah sejak tanggal 12 Februari 2009 dengan nomor rekening 6040603334 dan jenis rekeningnya adalah Tahapan BCA.
- Bahwa sehubungan dengan rekening tersebut, Terdakwa memilih untuk menggunakan jenis kartu ATM Gold sehingga maksimum transaksi penarikan tunai di ATM Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maksimum transaksi pemindahbukuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan limit tak terbatas dapat dilakukan di counter teller, maka wajib konfirmasi ke cabang pelaksana 1 hari sebelumnya jika di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), jika di bawah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak perlu konfirmasi.

- Bahwa sesuai dengan permintaan penyidik berdasarkan surat ke Pimpinan BCA, BCA kemudian mencetak rangkaian transaksi yang dilakukan oleh ALEXANDER WENAS sejak tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 5 Januari 2010, dan dari form pembukaan rekening nasabah berbisnis tanaman hias, namun saksi tidak mengikuti perkembangan bisnisnya sehingga tidak bisa memperkirakan secara kasat maka apakah transaksi nasabah mencurigakan atau tidak.
- Bahwa dari transaksi dalam rekening atas nama ALEXANDER WENAS tersebut muncul nama-nama yang melakukan transaksi dengannya yaitu FEBIOLA ANGELIN transaksi bank asal BCA No.Rek 2520858001, AYU RATIH KUSUMANINGRUM transaksi bank asal BCA No.Rek 1561394747, JAMES GOZALI transaksi bank asal BCA No.Rek 7540511599, LIM CIA SENG transaksi bank asal BCA No.Rek 0152539183, IRENE AGATHA CHRIS transaksi bank asal BCA No.Rek 8020095700, ERICK WAHYUDI transaksi bank asal BCA No.Rek 0372761979 RICKY setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, RICKY WIJAYA setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, DENNY setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, SANJAYA (TJE FOENG) transaksi dengan cara transfer tunai sehingga bank asal tidak diketahui, namun dengan menggunakan nomor rekening 0080271212, BUDI setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, SURYO setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, NURRAFIKA SUNDYAWA transaksi bank asal Permata, namun tidak dapat terlihat nomor rekeningnya di sistem, STEVEN setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, SURYO setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, YANTO setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengirimkan uang tunai, JOKO SANTOSO setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, SANTOSO setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, SEPTIANDI setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, TOMMY WIRANATA transaksi bank asal BCA No.Rek 8084233388, IRWAN SANJAYA transaksi bank asal BCA No.Rek 4970332711, YOYOK WIDIANTO transaksi bank asal BCA No.Rek 7705003491, ANDRE setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, DANI setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, HENKY SOLO setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, BAMBANG setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai, FERRY setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai dan ANUGRAH HO setoran tidak lewat transfer antar rekening, tetapi dengan mengirimkan uang tunai.

- Bahwa berdasarkan catatan pada saksi, mutasi rekening nomor 6040603334 atas nama ALEXANDER WENAS periode tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan 5 Januari 2010 jumlah total transaksi dana masuk ke rekening ALEXANDER WENAS Rp 30.500.309.606 (tiga puluh milyar lima ratus juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa transaksi pengambilan tunai yang dilakukan oleh ALEXANDER WENAS, terdapat transaksi penarikan dalam jumlah besar yaitu :

1. Tanggal 30 Nopember 2009	Rp. 700.000.000,-
2. Tanggal 1 Desember 2009	Rp. 625.000.000,-
3. Tanggal 2 Desember 2009	Rp 700.000.000,-
4. Tanggal 3 Desember 2009	Rp 700.000.000,-
5. Tanggal 4 Desember 2009	Rp 800.000.000,-
6. Tanggal 7 Desember 2009	Rp 920.000.000,-
7. Tanggal 8 Desember 2009	Rp 1.300.000.000,-
8. Tanggal 9 Desember 2009	Rp 1.100.000.000,-
9. Tanggal 10 Desember 2009	Rp 1.400.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 11 Desember 2009	Rp 1.500.000.000,-
11. Tanggal 15 Desember 2009	Rp 1.400.000.000,-
12. Tanggal 15 Desember 2009	Rp 500.000.000,-
13. Tanggal 16 Desember 2009	Rp 1.750.000.000,-
14. Tanggal 17 Desember 2009	Rp 1.900.000.000,-
15. Tanggal 21 Desember 2009	Rp 960.000.000,-
16. Tanggal 22 Desember 2009	Rp 960.000.000,-
17. Tanggal 22 Desember 2009	Rp 995.000.000,-
18. Tanggal 23 Desember 2009	Rp 2.300.000.000,-
19. Tanggal 24 Desember 2009	Rp 1.400.000.000,-
20. Tanggal 28 Desember 2009	Rp 1.400.000.000,-
21. Tanggal 29 Desember 2009	Rp 1.518.000.000,-
22. Tanggal 29 Desember 2009	Rp 700.000.000,-
23. Tanggal 30 Desember 2009	Rp 328.210.000,-
24. Tanggal 30 Desember 2009	Rp 1.917.000.000,-
25. Tanggal 30 Desember 2009	Rp 350.000.000,-

- Bahwa nomor rekening atas nama ALEXANDER WENAS tersebut sejak tanggal 14 Januari 2010 dengan saldo Rp. 510.873,51 (lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) telah diblokir karena perkara ini.
- Bahwa saksi membenarkan saat Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan dokumen-dokumen pembukaan rekening atas nama ALEXANDER WENAS yang tertempel pas photo diri HENKY OTTO TUMEWU Alias ALEXANDER WENAS Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi. Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. KETERANGAN AHLI

2.1. DR MUDZAKKIR, SH, MH:

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Di bawah sumpah sebagai ahli di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli saat ini berprofesi sebagai Dosen untuk mata kuliah Hukum Pidana, dan menjadi ahli dalam perkara ini sehubungan dengan surat penugasan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Bahwa ahli saat ini menjadi dosen di Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara dan mendapatkan gelar DR dari UI Jakarta
- Bahwa ahli akan memberikan pendapat sehubungan dengan keahliannya untuk perkara mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain secara tidak sah, tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana menggunakan surat palsu.
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang kemudian dituangkan dalam bentuk BAP yang seluruhnya dibenarkan oleh ahli dengan mencantumkan paraf dan tanda tangan dalam BAP tersebut. Bahwa latar belakang dibuatnya Undang-Undang ITE adalah seiring dengan kemajuan jaman saat ini, sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang ITE. Hal ini juga untuk melengkapi hukum acara yang belum ada mengatur tentang alat bukti elektronik sebagaimana dibutuhkan dalam tindak pidana ITE. Bahwa unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara yang tidak sah terdapat di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang unsur-unsurnya adalah :
 1. Setiap orang.
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
 3. Mengakses.
 4. Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dengan cara apapun.

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengakses adalah perbuatan yang berinteraksi dengan sistem komputer baik berdiri sendiri maupun yang memiliki sistem jaringan maupun on line maupun sistem tersendiri.
- Bahwa dalam perbuatan mengakses dilarang kecuali yang bersangkutan mempunyai lisensi, biasanya dalam bentuk kode kode atau ID tertentu. Kalau yang sah, ada ijin dan boleh dilakukan tanpa melanggar hukum, namun yang tidak sah, masuk tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan dan karenanya tidak sah.
- Melawan hukum dalam tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang tertulis atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan cara apapun adalah berkembang telah modern transaksi elektronik dan mengumumkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian uang secara umum adalah tindak pidana yang terjadi apabila ada dugaan bahwa uang yang ditransfer atau dimasukkan antara bank berasal dari tindak pidana.
- Bahwa jika ada tindak pidana, maka ada tindak pidana asal.
- Bahwa jika tidak ada Predicate Crime, tidak bisa dibuktikan asal muasal, maka masuk money laundering, oleh sebab itu harus ada catatan sah, tidak ada maka dianggap money laundering dan yang pokok adalah orang yang memasukkan, mentransfer, menerima dan perluasannya termasuk percobaan.
- Bahwa andaikata Terdakwa mempunyai rekening di perbankan, dan mengenal seseorang, orang tersebut mengirimkan uang, masuk ke rekening Terdakwa, perolehannya tidak diketahui secara jelas seharusnya mencari kejelasannya, sebab orang menerima uang dari pihak tertentu pasti mengetahui dalam konteks apa orang tersebut mengirim, sehingga jika ada yang mengirim, tetapi tidak kenal, maka seharusnya lapor pada bank dalam maksud untuk klarifikasi uang tersebut dari mana, tetapi jika sudah kenal seharusnya bertanya "Uang apa ini", jika kenal, pasti dia tahu, konteksnya pengiriman uang

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tesebut, dan jika tidak melapor, maka dia merupakan bagian dari Money Laundering.

- Bahwa sesuai dengan konsep hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, maka yang dimaksud dengan :

1. Menerima atau menguasai yaitu penerimaan sesuatu dari pihak lain sebagai kelanjutan dari hubungan yang dilakukan dengan pihak lain, dilakukan secara sepihak atau kedua belah pihak, sedangkan menguasai yaitu menempatkan sesuatu berada dalam penguasaannya.
2. Penempatan (Placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat, deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
3. Pentransferan atau transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (Placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
4. Pembayaran adalah menyerahkan sejumlah uang secara tunai atau melalui sarana pembayaran lainnya karena hubungan hukum yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran juga bermakna pelaksanaan/pemenuhan tiap perjanjian dengan sukarela.
5. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa menariknya kembali untuk kepentingan seseorang menerima barang itu (hubungan hukum sepihak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sumbangan adalah hubungan hukum secara sepihak dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang atau barang untuk maksud dan tujuan tertentu.
7. Penitipan adalah perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya, baik dengan maupun tanpa pembayaran.
8. Penukaran adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, menurut penjelasan pasal yang bersangkutan, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.
10. Patut diduga adalah tidak melakukan penduga-penduga yang diwajibkan atau diharuskan oleh hukum mengenai asal barang atau sesuatu berdasarkan keadaan (situasai dan kondisi) yang terjadi pada saat barang atau sesuatu tersebut diterima kepadanya.
 - Bahwa Jika hanya teman dekat, semestinya harus tahu, saat menerima uang dalam rangka apa, mestinya harus tahu, sehingga kata-kata patut diduga, apalagi dananya tidak layak, mestinya harus dicurigai.
 - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pencucian Uang, jika ada kecurigaan, maka harus dilaporkan kepada PPAK. Bahwa jika seseorang memberikan sejumlah uang dan menyatakan bahwa uang tersebut diberikanya secara ikhlas, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang, seharusnya mesti tetap ditanyakan untuk apa uang tersebut, dan selayaknya menjadi curiga terhadap uang tersebut, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan agar uang tersebut benar-benar uang yang bersih, bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana.

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak diketahui tentang pidana asal, seharusnya tetap melihat hubungan hukum dengan pengirim tidak mungkin tidak ada hubungannya, orang menerima duit pasti tahu dari mana, dan hal tersebut harus ditanyakan, jika tidak ditanyakan, maka tidak diketahui dari mana.
- Bahwa tidak harus ada tindak pidana asal untuk membuktikan terjadinya tindak pidana money laundering, karena tidak menduga saja bahwa uang yang diterimanya adalah merupakan hasil tindak pidana, padahal seharusnya hal itu dilakukan, maka telah terjadi tindak pidana money laundering.
- Bahwa turut serta sesuai prinsip penyertaan adalah orang itu ada niat kerjasama, melakukan tindak pidana sesuai dengan yang disepakati harus ada hubungan sedemikian rupa untuk melakukan tindak pidana. Peran masing-masing bisa berbeda.

Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. SURAT

- 3.1. 1 (satu) lembar kwitansi No. LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp 10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009.
- 3.2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1314/AP/XI/2009 unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/ d 16-12-2009.
- 3.3. 1(satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 6.705.000 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010.
- 3.4. 1(satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 1.995.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010.

- 3.5. 1(satu) lembar surat konfirmasi No. 1226/LDI/LI/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
- 3.6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LDI/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
- 3.7. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom No. 021-5804781 periode 7-12-2009 s/d 30-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
- 3.8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
- 3.9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.

Hal. 71 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4 Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - g. Rumah Mode, Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - h. Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No. 142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - k. Versace, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok A No. 127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
- 3.10.11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama :
- a. Erna Lusiana, No.Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador.
 - b. Hartono, No.Rek 0701336992 cabang Panglima Polim.
 - c. Hendra Hidayat, No.Rek 4101479884, cabang Melati Mas.
 - d. Widia Sarah, No.Rek 410155796, Permata Cab Ambassador,
 - e. Tony, No.Rek : 0701618483, cabang Roa Malaka.
 - f. Kenny Salim, No.Rek : 4101413892 cabang Intercon, Kb Jeruk.
 - g. James Winata, No.Rek : 0701275306 cabang PT Gedung Hijau.
 - h. Jimmy, No.Rek : 1216208877 cabang P Polim.
 - i. Agus Witaya, No.Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau.
 - j. Anton, No.Rek : 0701274938 cabang PT Gedung Hijau.
 - k. Joko Handoyo, No.Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.
- 3.11. 11(sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant.
- 3.12. 11(sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayarkan ke rekening merchant.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.13. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant.

3.14. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback Bank Mandiri.

3.15. 1 (satu) keping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartemen Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk.

3.16. 1(satu) buku paspor Republik Indonesia No. U 457646 atas nama SANJAYA LOE.

3.17. 1(satu) lembar KTP Republik Indonesia atas nama SANJAYA (TJE FOENG) NIK 10502413112750002.

PETUNJUK

Bahwa menurut pasal 188 KUHP, Petunjuk adalah perbuatan atau keadaan karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah diperoleh petunjuk sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 bertempat di Apartemen Puri Kamar D-22 dan A2-O2 Jl Kembang Elok Utama Blok K2 Puri Kencana, Kembangan Jakarta Barat, Terdakwa dengan terlebih dahulu bersepakat dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA dan MIKO, dengan maksud membuat transaksi fiktif dengan menggunakan mesin EDC melalui nomor-nomor TID dan MID yang terdapat pada mesin EDC kemudian masuk ke dalam sistem komputer bank Permata dengan menggunakan nomor-nomor kartu kredit dan kartu debit Bank Mandiri yang diterbitkan oleh Visa dan Master Card International, sehingga kemudian tercipta suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah ada, namun karena sistem membenarkannya Bank Permata kemudian melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Dan hasil pembayaran itu kemudian digunakan oleh Terdakwa yang kemudian menggunakannya untuk bepergian ke Taiwan dan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Perbuatan Terdakwa SANJAYA LOE alias TJE FONG alias AKEW bersama-

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dan TONI, HENRY MARTINUS TUMEWU, HARRY AGUS TUMEWU alias HARRY TANUBRATA, MIKO, SANJAYA LOE alias AKEW dan PUGUH HARDOYO alias LIE CIASENG tersebut menimbulkan kerugian bagi Bank Permata yang telah membayar transaksi yang tidak pernah ada tersebut sejumlah sekitar lebih kurang Rp. 70.006.812.552 (tujuh puluh milyar enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Dan dari hasil pembayaran oleh Bank Permata, saksi mendapatkan uang sejumlah 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah). Bahwa dana yang diterima Terdakwa tersebut kemudian digunakan olehnya untuk keperluan pribadi, foya-foya/hiburan serta untuk melancong ke Taipei/Taiwan. Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang digunakannya tersebut berasal dari hasil pekerjaan Terdakwa dan teman-temannya untuk memperoleh uang dengan membuat seolah-olah terjadi transaksi pada merchant-merchant yang menggunakan mesin EDC Bank Permata, padahal sesungguhnya tidak ada.

Dengan demikian, bila dihubungkan satu sama lain maka timbul persesuaian, sehingga telah dapat dibuktikan bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam perkara ini.

5. KETERANGAN TERDAKWA

SANJAYA LOE ALIAS TJE FOENG ALIAS AKEW,

Kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan HENKY OTTO TUMEWU di BEC (Bandung Electronic Centre) sekitar pertengahan Tahun 2008. Ketika itu Terdakwa dikenalkan kepada HENKY OTTO TUMEWU oleh teman Terdakwa yang bernama JONI, yang ketika itu bekerja di BEC sebagai pedagang aksesoris handphone (rantai dasar). Dalam pertemuan pertama itu, Terdakwa dan HENKY OTTO TUMEWU hanya berdiskusi ringan. Pada Tahun 2009, sekitar bulan April, HENKY OTTO TUMEWU menghubungi Terdakwa via handphone di nomor esia Terdakwa dan menawarkan pekerjaan dengan cara mencari merchant, khususnya merchant Bank Permata, yang disebutnya untuk mencari nomor T-ID dan M-ID.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, komunikasi hanya berlangsung dengan menggunakan handphone setiap minggunya. Dalam komunikasi itu, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS mempertanyakan apakah Terdakwa sudah mendapat merchant yang dimaksud olehnya. Terdakwa juga meminta penjelasan kepada HENKY OTTO TUMEWU tentang bagaimana transaksi yang dimaksud olehnya, namun HENKY OTTO TUMEWU hanya menjawab bahwa Terdakwa hanya diminta untuk mencari merchant.
- Bahwa Terdakwa menghubungi HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dengan menggunakan nomor-nomor pada handphonenya yaitu : 085722113333, 081322113388 dan 02291223388 sedangkan nomor telepon HENKY OTTO TUMEWU adalah 0817898855.
- Bahwa sesuai dengan permintaan HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dalam komunikasi yang sudah dilakukan peran Terdakwa dalam transaksi merchant-merchant adalah :
 1. Mencari merchant.
 2. Menanyakan TID dan MIDnya kemudian nomor tersebut saksi kirim melalui handphone saksi kepada Terdakwa.
 3. Menerima informasi baik lisan maupun sms dari Terdakwa tentang jumlah transaksi perhari per merchant.
 4. Informasi tersebut saksi teruskan kepada orang-orang yang rnembantu yaitu JOHAN dan ferry untuk dilanjutkan ke merchant-merchant.
 5. Menerima uang hasil transaksi dari merchant-merchant melalui JOHAN dan FERRY.
 6. Mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa dengan nama ALEXANDER WENAS di Bank BCA nomor rekening 6040603334, Cabang Alam Sutera Tangerang.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, dari transaksi tersebut, pembagian dana yang diperoleh dari setiap transaksi merchant perhari adalah :
 1. Jasa bank sebesar 3% dari setiap transaksi.

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sisanya dibagi 2,49% untuk merchant dan 50% untuk dikirim kepada ALEXANDER WENAS.
3. Saksi mengambil sebesar 1% dari transaksi harian tersebut.
 - Bahwa merchant-merchant yang berhasil Terdakwa rekrut untuk ikut transaksi fiktif tersebut dengan bantuan FERRY dan HENDRIK adalah :
 1. ABADI RAYA INDAH wilayah Bandung dengan pemilik AMELIA, Nomor MID 991003799, Nomor TID 99013627, nomor rekening merchant 4101825170/KOPO dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.434.722.500 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 2. AUTOCARE CENTER wilayah Bandung dengan pemilik SOETJENDRO CHANDRA S, Nomor MID 399901123, Nomor TID 990000363, nomor rekening merchant 3411933988/PASIR KALIKI dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 2.096.401.000 (dua milyar sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah).
 3. BAKMIE NANO NANO wilayah Bandung dengan pemilik HENDRA KURNIAWAN, Nomor MID 991000159, Nomor TID 99006522, nomor rekening merchant 3770087766/SYARIAH BUAH BATU dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.532.671.500 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 4. CAHAYA PRINT wilayah Bandung dengan pemilik JONG SYLVIE, Nomor MID 991004060, Nomor TID 99013636, nomor rekening merchant 4101791039/SUMBER SARI dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 738.173.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 5. GARLINDO TELECOM wilayah Bandung dengan pemilik MERIANA, Nomor MID 991002924, Nomor TID 99013598, nomor rekening merchant 4101858001/MERDEKA BANDUNG dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.231.934.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
6. INTI MOTOR wilayah Bandung dengan pemilik IYONG GUNAWAN, Nomor MID 991003732, Nomor TID 99013625, nomor rekening merchant 3816066009/ASTANA ANYAR dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 260.000 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 7. JAYA MAKMUR wilayah Bandung dengan pemilik JONATAN/JOHAN, Nomor MID 991004334, Nomor TID 99013645, nomor rekening merchant 4101825855/KOPO dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 468.350.000 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. KINAL wilayah Bandung dengan pemilik MICHAEL, Nomor MID 991003252, Nomor TID 99013609, nomor rekening merchant 4101856289/MERDEKA dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 844.684.000 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 9. KOTA MAS wilayah Bandung dengan pemilik FERLY, Nomor MID 991003229, Nomor TID 99013608, nomor rekening merchant 4101856599/MERDEKA BANDUNG dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.034.656.000 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 10. MAKMUR ABADI wilayah Bandung dengan pemilik BUDI SANTOSO, Nomor MID 991003526, Nomor TID 99013618, nomor rekening merchant 4101548622/ASTANA ANYAR dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 867.169.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 11. MAL MAL PET SHOP wilayah Bandung dengan pemilik ANNY, Nomor MID 991002536, Nomor TID 99013585, nomor rekening merchant 4101556374/KOPO PERMAI dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 2.174.551.000 (dua

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

12. MULTIDAYA KHARISMA wilayah Bandung dengan pemilik DETA ARSIANSYAH, Nomor MID 991003161, Nomor TID 99013606, nomor rekening merchant 4101856599/MERDEKA BANDUNG dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.026.079.500 (satu milyar dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
13. MULYA SAKTI wilayah Bandung dengan pemilik HENDRAWAN, Nomor MID 991002387, Nomor TID 99013039, nomor rekening merchant 3414207676/SAWUNGGALING dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.895.983.100 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
14. MURNI USAHA wilayah Bandung dengan pemilik LIEM TONG IE, Nomor MID 991006248, Nomor TID 99009141, nomor rekening merchant 3411997692/SAWUNGGALING dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.864.637.500 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
15. NEO CELL wilayah Bandung dengan pemilik EDI, Nomor MID 991004003, Nomor TID 99013634, nomor rekening merchant 4101521376/SURYASUMANTRI dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 693.470.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
16. ORCHID wilayah Bandung dengan pemilik IWAN CAHYADI, Nomor MID 991000258 dan 991004151, Nomor TID 99012629 dan 99013639, nomor rekening merchant 4100587594/SUMBER SARI dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 2.320.044.500 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
17. PAJAJARAN MOTOR wilayah Bandung dengan pemilik SUSAN, Nomor MID 991003013, Nomor TID 99013601, nomor rekening merchant 4101521260/SURYASUMANTRI dengan total transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.492.102.500 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah).

18. PD MSA wilayah Bandung dengan pemilik FERRY, Nomor MID 991003880, Nomor TID 99013630, nomor rekening merchant 4101857919/MERDEKA BANDUNG dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.292.617.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
19. PD YK wilayah Bandung dengan pemilik YOHAN, Nomor MID 991002445, Nomor TID 99013582, nomor rekening merchant 3411943118/KOPO PERMAI dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 2.138.139.000 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
20. RM SIANTAR wilayah Bandung dengan pemilik RUDI, Nomor MID 991003583, Nomor TID 99013620, nomor rekening merchant 4101826320/KOPO dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 944.436.000 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
21. SEMAC wilayah Bandung dengan pemilik HERRY HERMAWAN, Nomor MID 991004185, Nomor TID 99013640, nomor rekening merchant 4101856440/MERDEKA dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 649.990.000 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
22. TOKO TANI PANEN wilayah Bandung dengan pemilik UMAR/LIEM, Nomor MID 991002080, Nomor TID 99013020, nomor rekening merchant 3414205886/SAWUNGGALING dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 1.971.802.000 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah).
23. VISITECH wilayah Bandung dengan pemilik ERNI HADINATA, Nomor MID 991003492, Nomor TID 99013617, nomor rekening merchant 3770104172/SYARIAH BUAH BATU dengan total

Hal. 79 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 937.812.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

24. MANDALA wilayah Bandung dengan pemilik MUSADI/RENI, Nomor MID 991002114, Nomor TID 99013021, nomor rekening merchant 4101756756/CIMAH dengan total transaksi yang telah dibayar oleh Bank Permata Rp 2.062.134.200 (dua milyar enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, transaksi normal dengan menggunakan mesin EDC dilakukan dengan diawali datangnya konsumen ke merchant untuk berbelanja barang, pada saat pembayaran, konsumen tidak membayar secara kontan, namun dapat menggunakan kartu kredit atau kartu debit dengan cara menggesekkannya di mesin EDC. Setelah transaksi di mesin EDC, maka keluar sales draft dan diberikan kepada konsumen. Bahwa saat meminta MID dan TID dari Terdakwa, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS mengatakan bahwa TID dan MID tersebut untuk kerja.
- Bahwa transaksi berlangsung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa dari perbuatan tersebut di atas, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian diantaranya digunakannya untuk pergi ke Taiwan bertemu dengan ibunya dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang diparaf, dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi diantaranya yaitu menerangkan :

1. Bahwa cara Terdakwa menampung atau menerima hasil transaksi fiktif yang diperoleh dari merchant-merchant atau dari koordinator-koordinator lainnya adalah dengan cara tunai, yaitu bertemu dengan pemilik merchant dan koordinator lainnya dan menerima fisik uang secara langsung dan dengan menggunakan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima hasil transaksi fiktif yang dikirim melalui transfer antar rekening dari pemilik merchant dan koordinator lainnya atau melalui setoran tunai pemilik merchant dan koordinator lainnya ke rekening Terdakwa di Bank BCA Pusat di Jl Asia Afrika Bandung, Nomor rekening 008 027 1212 atas nama SANJAYA (TJE FOENG).

2. Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima, uang tersebut kemudian Terdakwa baik secara fisik maupun langsung ke rekening Terdakwa, Terdakwa langsung mentransferkannya ke rekening BCA nomor 604 060 3334 atas nama ALEXANDER WENAS.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu transaksi tersebut fiktif, karena HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS mengatakan bahwa transaksi dari mesin-mesin EDC merchant akan dilengkapi dengan struknya. Namun, setelah beberapa hari berjalan, Terdakwa baru menyadari bahwa setiap transaksi dari mesin-mesin EDC merchant tidak dilengkapi dengan struknya, saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan adalah fiktif.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa transaksi tersebut fiktif, Terdakwa tidak segera menghentikannya karena Terdakwa mengejar keuntungan dari komisi setiap transaksi merchant dan koordinator lainnya yang Terdakwa peroleh dari masing-masing merchant dan koordinator lainnya itu.
5. Bahwa dari hasil transaksi-transaksi fiktif tersebut, Terdakwa sudah berhasil menyetorkan dana sekitar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS.
6. Bahwa keuntungan atau komisi yang Terdakwa peroleh dari hasil pekerjaan Terdakwa selama kurun waktu transaksi fiktif tersebut sebesar 1% dari keuntungan merchant-merchant dan koordinator lainnya, sehingga mencapai lebih kurang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam mencari nomor-nomor TID dan MID Bank Permata, Terdakwa menghubungi rekannya yang bernama FERRY dan YOHAN untuk bertemu dan mengajak bekerjasama, mengajak pihak merchant untuk bekerjasama dan bagi hasil untuk memberikan nomor T-ID dan M-ID mesin EDC miliknya, dari pertemuan tersebut akhirnya Terdakwa mendapatkan nomor T-ID dan M-ID milik para merchant (24 nomor T-ID dan M-ID) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS dengan cara mengirimnya lewat Short Messages Service (SMS) dari HP Terdakwa nomor : 02291223388 ke HP milik saksi HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS, nomor: 0817898855.
8. Bahwa setelah menerima nomor T-ID dan M-ID tersebut, HENKY OTTO TUMEWU alias ALEXANDER WENAS memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS untuk menagih kepada merchant dengan menulis (nama merchant dan total transaksi yang akan ditagih kepada merchant) dalam setiap harinya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada FERRY dan YOHAN.
9. Bahwa pada mulanya, merchant yang diajak kerjasama hanya 4 (empat) merchant, sehingga uang yang diambil dari pihak merchant sekira Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 60.000.000, dan kemudian merchant-merchant bertambah sehingga semakin banyak merchant yang ikut dan mendapat pembayaran dari setiap transaksi juga ikut besar, sehingga akhirnya Terdakwa pernah menyetorkan uang ke rekening ALEXANDER WENAS rata-rata sebesar Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000.
10. Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, foya-foya/hiburan serta untuk melancong ke Taipei/Taiwan sebelum terdakwa ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, sepulangnya dari Taipei/Taiwan pada tanggal 8 Pebruari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan barang bukti berupa handphone dan passport yang diajukan di depan persidangan adalah miliknya, sedangkan barang bukti lain, Terdakwa tidak mengetahuinya.

6. BARANG BUKTI

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp 10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009.
2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1314/AP/XI/2009 unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 6.705.000 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010.
4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 1.995.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010.
5. 1(satu) lembar surat konfirmasi No.1226/LDI/LI/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
6. 1(satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LDI/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang.
7. 1 (satu) eksemplar print out PT-Telkom NO.021-5804781 periode 7-12-2009 s/d 30-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises.
9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing:
 - a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.
 - d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No. 218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No. 3 Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No. 4 Kec. Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - g. Rumah Mode, Jl. Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - h. Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
 - i. Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. San-san Collection, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- k. Versace, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;
- 10. 11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama :
 - a. Erna Lusiana No. Rek 4101559462, Permata Cab. Ambassador.
 - b Hartono, No. Rek 0701336992 cabang Panglima Polim.
 - c. Hendra Hidayat No. Rek 4101479884, cabang Melati Mas.
 - d. Widia Sarah No. Rek : 410155796, Permata Cab. Ambassador.
 - e. Tony, No. Rek. 0701618483, Cabang Roa Malaka.
 - f. Kenny Salim No. Rek : 4101413892 Cabang Intercon, Kb Jeruk.
 - g. James Winata, No. Rek : 0701275306 cabang PT. Gedung Hijau.
 - h. Jimmy Winata No. Rek : 1216208877 cabang P Polim.
 - i. Agus Wijaya No. Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau.
 - j. Anton No. Rek : 0701274938 cabang PT. Gedung Hijau.
 - k. Joko Handoyo No. Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau.
- 11. 1 (satu) unit mesin EDC Bank Permata No. TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung.
- 12. 11 (sebelas) eksemplar repor settlement dari 11 merchant.
- 13. 1 (satu) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayar kerekening merchant.
- 14. 11 (sebelas) eksempler mutasi rekening merchant.
- 15. 1 (satu) keeping CD yang berisi Data Deposit Inquiry Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback Bank Mandiri.
- 16. 1 (satu) keeping CD yang berisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke system NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk.
- 17. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia N 97 warna putih.
- 18. 1(satu) buku paspor Republik Indonesia No. U 457646 atas nama SANJAYA LOE.

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) lembar KTP Republik Indonesia atas nama SANJAYA
(TJE FOENG) NIK 1050241312750002.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Bahwa jika saja Judex Factie menerapkan hukum pembuktian sekaligus mempedmin ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP, niscaya putusan yang akan dijatuhkan bukanlah putusan yang menyatakan seluruh dakwaan kami telah terbukti secara sah menurut hukum, namun sayangnya Judex Factie ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapi justru tidak pernah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami yang secara jelas menguraikan analisis pembuktian yang menunjukkan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, yaitu perbuatan yang terbukti adalah seperti di uraikan dalam dakwaan kedua dan ketiga tentang pencucian uang, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sedangkan tentang beratnya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Factie yang tidak tunduk dalam kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT**

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 4 JULI 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH
ttd.

H. Dirwoto, SH

K e t u a :
ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :
ttd.

Benar Sihombing, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH
NIP. 040 044 338

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 1196 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)